

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 095 /KEP.GUB/BKD/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang efektif, terbuka dan kompetitif diperlukan suatu standar pelayanan yang jelas, serta akuntabel, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu pengukuran yang sistematik dan terstandar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi meliputi :
 - a. Sekretariat terdiri Pelayanan Administrasi Surat Pelayanan Administrasi Surat Masuk, keluar, Penyusunan Laporan Kinerja, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BKD Provinsi Jambi, Penyusunan IKU, Penvusunan Rencana Kerja Tahunan, Penyusunan RKA, dan Perubahan Anggaran, Pergeseran Anggaran RENJA, Penyusunan RENSTRA, Penyusunan Belanja Kegiatan, Pencairan Dana Pertanggungjawaban Dana Belanja Kegiatan (SPJ), Pengajuan SPP-TU, Verifikasi SPJ Keuangan, Pengajuan SPP-GU, Penerbitan SPM, Penyusunan Penyusunan LPPK, Penyusunan Laporan Aset, Laporan Keuangan;
 - b. Bidang Pengadaan Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi terdiri Kenaikan pangkat PNS, Usul Pensiun PNS, Pemindahan PNS antar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK, Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Seleksi CPNS/PPK Berbasis Sistem CAT, Sumpah/Janji PNS;
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir terdiri Penetapan SK Jabatan Fungsional, Pengangkatan Pejabat Administrasi, Pengangkatan JPT Pratama, Pengangkatan JPT Madya, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah, Pemberian Izin Belajar Pegawai, Pengakhiran Tugas Belajar Pegawai, Pemberian Tugas Belajar Pegawai;
 - d. Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korps Profesi terdiri Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS Provinsi Jambi, Pelaksanaan Evaluasi Sasaran kinerja Pegawai (SKP). Penerbitan Keputusan gubernur jambi tentang Peningkatan Rasa Nasionalisme dan kedisiplinan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Sedang/Berat di lingkungan Disiplin Tingkat Penerbitan Provinsi Jambi, Pemerintah dan Perceraian PNS di lingkungan Perkawinan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - e. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan terdiri, Dokumentasi Tata Naskah Kepegawaian, Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi, Pengusulan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Penyerahan Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya, Pemutakhiran Data Melalui SPK dan SIMPEG, Pelaporan Pemeriksaan Jaringan, Updating Informasi Website BKD Provinsi Jambi.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) disahkan oleh Kepala Badan dalam bentuk tertulis dan diagram alur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. KEEMPAT

: Dalam melaksanakan SOP Badan Kepegawaian Daerah

bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 1 Februari

2018

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI

2. Menpan dan RB RI

3. Wakil Gubernur Jambi

4. Ketua DPRD Provinsi Jambi

5. Para Bupati/Walikota Se Provinsi Jambi

6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 eksemplar)

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 095 /KEP.GUB/BKD/2018

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

DILINGKUNGAN

BADAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH PROVINSI JAMBI

JENIS DAN JUMLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

I. Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Subbag Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
 - b. SOP Pelayanan Administrasi Surat keluar
- 2. Subbag Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. SOP Penyusunan Laporan Kinerja
 - b. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BKD Provinsi Jambi.
 - c. SOP Penyusunan IKU
 - d. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
 - e. SOP Penyusunan RKA, Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran
 - f. SOP Penyusunan RENJA
 - g. SOP Penyusunan RENSTRA
- 3. Subbag Keuangan, terdiri dari:
 - a. SOP Pencairan Dana Belanja Kegiatan
 - b. SOP Pertanggungjawaban Dana Belanja Kegiatan (SPJ)
 - c. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
 - d. SOP Pengajuan SPP-TU
 - e. SOP Pengajuan SPP-GU
 - f. SOP Penerbitan SPM
 - g. SOP Penyusunan LPPK
 - h. SOP Penyusunan Laporan Aset
 - i. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

II. Bidang Pengadaan Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi, terdiri dari:

- 1. Kasubbid Kepangkatan dan Pensiun, terdiri dari:
 - a. SOP Kenaikan pangkat PNS
 - b. SOP Usul Pensiun PNS
- 2. Kasubbid Mutasi, terdiri dari:
 - a. SOP Pemindahan PNS antar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi
- 3. Kasubbid Formasi dan Pengadaan, terdiri dari:
 - a. SOP Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK
 - b. SOP Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
 - c. SOP Seleksi CPNS/PPPK berbasis sistem CAT
 - d. Sumpah/Janji PNS

III. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir, terdiri dari :

- 1. Kasubbid Pengembangan Karir Fungsional, terdiri dari :
 - a. SOP Penetapan SK Jabatan Fungsional
- 2. Kasubbid Pengembangan Karir Struktural, terdiri dari :
 - a. SOP Pengangkatan Pejabat Administrasi
 - b. SOP Pengangkatan JPT Pratama
 - c. SOP Pengangkatan JPT Madya
- 3. Kasubbid Pengembangan Kopetensi, terdiri dari :
 - a. SOP Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
 - b. SOP Pemberian Ijazah Belajar Pegawai
 - c. SOP Pemberian Tugas Belajar Pegawai
 - d. SOP Pengakhiran Tugas Belajar Pegawai

IV. Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korps Profesi, terdiri dari :

- 1. Kasubbid Pengelolaan Kinerja, terdiri dari:
 - a. SOP Pelaksanaan penilaian kinerja PNS Provinsi Jambi
 - b. SOP Pelaksanaan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 2. Kasubbid Pembinaan Korp Profesi, terdiri dari:
 - a. SOP Penerbitan Keputusan gubernur Jambi tentang Peningkatan Rasa Nasionalisme dan kedisiplinan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3. Kasubbid Disiplin, terdiri dari:
 - a. SOP Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
 - b. SOP Penerbitan Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

V. Bidang Sistem Informasi dan Kesejateraan, terdiri dari:

- 1. Kasubbid Dokumentasi, terdiri dari:
 - a. SOP Dokumentasi Tatanaskah Kepegawaian
- 2. Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan, terdiri dari:
 - a. SOP Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - b. SOP Pengusulan cuti bagi PNS
 - c. SOP Pengusulan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya
 - d. SOP Penyerahan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya
- 3. Kasubbid Sistem Informasi dan Pengelolaan Data, terdiri dari :
 - a. SOP Pemutakhiran data melalui SAPK dan SIMPEG
 - b. SOP Pelaporan Pemeriksaan Jaringan
 - c. SOP Updating Informasi Website BKD Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 1.1.01
Tanggal Pembuatan	1:	4 September 2017
Tanggal Revisi	1:	
Tanggai Pengesahan	1:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, S.IP., M.E. Pembina TK. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pelayanan Adm. Surat Masuk

Dasaı	Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan	1. Memahami klasifikasi surat
	Perangkat Daerah Provinsi Jambi.	2. Memahami sifat surat
2.	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	Pemerintah Provinsi Jambi.	
3.	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar	
	Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	*
	Jambi.	
4.	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata	
	naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.	
Keter	kaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Su	ırat Masuk	- ATK
		- Komputer
		- Kursi
		- Meja
		- Buku Agenda
Perin	gatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Sui	rat masuk harus segera didistribusikan kepada pihak terkait	Pendataan dan pencatatan harus benar dan lengkap.
	a SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan penyampaian informasi kepada	
	ak-pihak terkait dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku	

			Pelaksana			Mutu Bak	u
No	Uralan Prosedur	Staf Umum dan Kepegawalan	Caraka	Instansi Lain	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima: Surat dari OPD dan <i>Stakeholder</i>	mulai			- Surat masuk - Buku nomor surat	5 menit	Tanda terima surat masuk
2.	Mencatat pada buku ekspedisi surat masuk				- Surat masuk - Mesin fotocopy - ATK	5 menit	Surat masuk yang siap didistribusikan
3.	Menyerahkan surat kepada Caraka untuk didistribusikan				- Buku ekspedisi - ATK	5 menit	Surat masuk yang siap didistribusikan
4.	Mendistribusiknt surat ke alamat yang dituju disertai tanda terima surat			→	- Buku ekspedisi - Kendaraan dinas	1 hari	Tanda terima surat yang sudah dicap oleh penerima/pihak terkalt
5.	Menyerahkan tanda terima untuk diarsipkan	selesai			Tanda terima surat yang sudah dicap oleh penerima	2 menit	Surat masuk yang telah diarsipkan



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 1.1.02
Tanggal Pembuatan	1:	4 September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal	:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, S.IP., M.E. Pembina TK. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pelayanan Adm. Surat Keluar

 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
Perangkat Daerah Provinsi Jambi. 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
Keterkaitan Perlangkapan	
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	
SOP Surat Keluar - ATK	
- Komputer	
- Kursi	
- Meja	
- Buku Agenda	
Peringatan Pencatatan dan Pendataan	
1. Surat keluar harus segera didistribusikan kepada pihak terkait Pendataan dan pencatatan harus benar dan lengkap.	ap.
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan penyampaian informasi kepada	
pihak-pihak terkait dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku	

			Pelaksana			Mutu Bak	KU
No	Uralan Prosedur	Staf Umum dan Kepegawalan	Caraka	instansi Lain	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima Surat dari Bidang-bidang dan pemberian penomoran	mulai			- Surat keluar - Buku nomor surat	5 menit	Tanda terima surat keluar
2.	Mencatat pada buku ekspedisi surat keluar				- Surat keluar - Mesin fotocopy - ATK	5 menit	Surat keluar yang siap didistribusikan
3.	menyerahkan surat kepada Caraka untuk didistribusikan				- Buku ekspedisi - ATK	5 menit	Surat keluar yang siap didistribusikan
4.	Mendistribusiknt surat ke alamat yang dituju disertai tanda terima surat			→	- Buku ekspedisi - Kendaraan dinas	1 hari	Tanda terima surat yang sudah dicap oleh penerima/pihak terkait
5.	Menyerahkan tanda terima untuk diarsipkan	selesai			Tanda terima surat yang sudah dicap oleh penerima	2 menit	Surat keluar yang telah diarsipkan



Nomor SOP	:	BKP PROVINSI JAMBI 1.3.07
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami aturan penyusunan laporan kinerja
- 2. Mampu mengoperasikan komputer
- 3. Mampu menganalisa hasil pengukuran kinerja

 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Renstra Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan Kinerja dengan SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	- ATK - Komputer/ Laptop - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Penyusunan Laporan Kinerja harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan perencanaan lainnya tidak berjalan sesuai keinginan. 	2. Memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja tahun sebelumnya

2.3

					Pelaksana				Mutu	Baku	
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekreta ris	Kasubag Program	Staf	Forum BKD	Bidang- bidang	Biro Organisasi/ BPKP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mendisposisikan surat penyusunan Laporan Kinerja dan menyiapkan nota dinas dalam rangka permintaan data		mulai	-					 Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ATK Lembar disposisi 	1 hari	Laporan/ data untuk Laporan Kinerja
2.	Memberikan persetujuan Nota Dinas oleh Sekretaris dan Ka. BKD		-						- ATK - Penyampaian Nota Dinas	20 menit	Nota Dinas
3.	Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang bidang dalam rangka permintaan data				-		-		Penyampaian Nota Dinas dan Format	30 menit	Nota Dinas
4.	Menghimpun dan mengolah data realisasi pencapaian indikator kinerja dan menyusun draft laporan kinerja				-				Data indikator Perjanjian Kinerja	15 hari	Pengukuran Perjanjian Kinerja
5.	Meneliti dan mengkoreksi Draft Laporan Kinerja								Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft Laporan Kinerja	5 hari	Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft Laporan Kinerja
6.	Meneliti dan menyetujui laporan kinerja	\Diamond							Rancangan Akhir Laporan Kinerja Hasil koreksi	1 hari	Laporan Kinerja

		\Box				
7.	Menjilid laporan kinerja			Laporan Kinerja segera diserahkan pada Biro Organisasi	1 hari	Laporan Kinerja
8.	Menyampaikan Laporan Kinerja ke Biro Organisasi		selesai	Biro Organisasi menerima draft	30 menit	Laporan Kinerja



Nomor SOP	:	BKD PROVINSI JAMBI 1.3.06
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	Kepala Badan, H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Ringkat I
		NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BKD Provinsi Jambi

Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami aturan penyusunan LPPD
- 2. Mampu menganalisa data
- 3. Pengetahuan computer dan internet

Daerah Provinsi Jambi. 8. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. Perencanaan & penganggaran kegiatan terkait dengan dokumen Rencana Kiporia Tahunan (RKT)	Peralatan/Perlengkapan - ATK - Komputer/ Laptop
 Kinerja Tahunan (RKT) 2. Terkait dengan program prioritas Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD Prov. Jambi Tatuh 2016 - 2021 Peringatan 	- Printer Pencatatan dan Pendataan Format penyusunan LPPD disesuaikan dengan format dari Biro Pemerintahan

8.	Meneliti dan mengkoreksi Draft LPPD			-			Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft LPPD	2 hari	Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft LPPD
9.	Pembahasan Rancangan Akhir LPPD dengan Bidang-bidang				•		Draft LPPD	1 hari	Koreksi Bidang- bidang
10.	Koreksi rancangan akhir LPPD					0.		1 hari	Rancangan Akhir LPPD
11.	Menyempurnakan Rancangan LPPD						Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir LPPD
12.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir LPPD	→	\Diamond	•			Rancangan Akhir LPPD Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir LPPD
13.	Menyampaikan LPPD ke Biro Pemerintahan					Selesai	LPPD dihimpun di Biro Pemerintahan	1 hari	Rancangan Akhir LPPD



Nomor SOP	BKD PROVINSI JAMBI 1.3.05	
Tanggal Pembuatan	: 04 SEPTEMBER 2017	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	: 04 SEPTEMBER 2017	
Disahkan oleh	E Kepala BADAN, H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008	
Nama SOP	: Penyusunan IKU	
'	Kualifikasi Pelaksana :	

Dasar Hukum:

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Kepala BKD Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

- 2. Sekretaris
- 3. Kasubag Program.
- 4. Staf

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);	*
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	
8.	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
9.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);	
10.	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.	
11.	Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar	
	Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1 6	-	- ATK
	OP Penyusunan Renstra	- Komputer/ Laptop
Penje	lasan : kaitan SOP Penyusunan IKU dengan SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	- Printer
adalak	n bahwa penyusunan IKU mengacu kepada (Renstra).	- Kursi
auaiai	T Bartwa pertyusunun 110 mengucu kepada (100000).	- Meja
	Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pe	enyusunan IKU harus tepat waktu, untuk tahun anggaran berjalan	1. Penyusunan IKU harus tepat waktu, dan sesuai dengan Renstra.
2. Di	susun dan dibahas dalam Forum OPD yang diwakili oleh tiap Bidang	
3. Di	ikonsultasikan ke Biro Organisasi untuk mendapatkan rekomendasi	
4. Jik	ka SOP ini tidak dilaksanakan maka perencanaan IKU tidak berjalan sesuai einginan	

				Pe	laksana			Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	Kepala BKD	Sekretaris	Kasubag Program	Staf	Bidang- bidang	Biro Organisasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1,	Mendisposisikan surat penyusunan IKU dan nota dinas dalam rangka permintaan data	mulai		-				Memperhatikan laporan capaian kinerja tahun yang lalu, Renja dan IKU.	4 hari	Draft IKU	
2.	Menyampaikan Nota Dinas ke Sekretaris							Penyampaian Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
3.	Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang bidang					—		Penyampaian Nota Dinas dan Format	15 menit	Nota Dinas	
4.	Menerima koreksi dan masukan dari Bidang-bidang /Sekretariat untuk diteliti dan dikompilasi				— <u> </u>			Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft IKU	2 hari	Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft IKU	
5.	Menyusun Rancangan Akhir IKU							Hasil Forum BKD	2 hari	Rancangan Akhir IKU	
6.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir IKU							Rancangan Akhir IKU Hasil Forum BKD	1 hari	Rancangan Akhir IKU	
7.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir IKU						J	Rancangan Akhir IKU Hasil Forum BKD	1 hari	Rancangan Akhir IKU	

8.	Mengkonsultasikan Rancangan Akhir IKU ke Biro Organisasi untuk mendapatkan Rekomendasi						Rekomendasi hasil konsultasi dengan Biro Organisasi	3 hari	Rancangan Akhir IKU
9.	Memberikan rekomendasi Biro Organisasi sebagai bahan dalam Penetapan IKU BKD						Dokumen IKU	1 hari	Dokumen IKU
10.	Menandatangani IKU dari hasil rekomendasi	○	<u> </u>	• <u>•</u>			Dokumen IKU	1 hari	Dokumen IKU
11.	Menyampaikan Dokumen IKU ke Biro Organisasi.					selesai	Dokumen IKU	1 hari	Dokumen asli disimpan di Subag Program



Nomor SOP	1:1	BKD PROVINSI JAMBI 1.3.09
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 1. Memahami aturan penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 2. Mampu menganalisa data Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 3. Pengetahuan computer dan internet diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 9. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun) 	
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 9. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);	
Daerah Provinsi Jambi. 9. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun). Peralatan/Perlengkapan - ATK - Komputer/ Laptop - Printer	8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kedudukan	
9. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun). Peralatan/Perlengkapan - ATK - Komputer/ Laptop - Printer		
daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan 1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun). Peralatan/Perlengkapan - ATK - Komputer/ Laptop - Printer	9. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaar	
mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).KeterkaitanPeralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja- ATKPenjelasan :- Komputer/ LaptopKeterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan- PrinterRenja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun) Printer	Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangka	
KeterkaitanPeralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja- ATKPenjelasan :- Komputer/ LaptopKeterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan- PrinterRenja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun) Printer	daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dai	
1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun). - ATK - Komputer/ Laptop - Printer		Poralatan / Perlengkanan
Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun). - Komputer/ Laptop - Printer		
Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	1. SOP Penyusunan Renstra dan Renja	
Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	Penjelasan:	
Deventation day Dondataan	Keterkaitan SOP Penyusunan RKT dengan Renstra adalah bahwa penyusunan	n - Printer
Pencatatan dan Pendataan	Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	
FEIIIVALAII	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Penyusunan RKT harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran Usulan bahan penyusunan RKT harus sinkron dengan dokumen Renstra dan	1. Penyusunan RKT harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran	Usulan bahan penyusunan RKT harus sinkron dengan dokumen Renstra dan
2. Dikonsultasikan ke Tim Verifikasi RKT		Renja BKD
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penganggaran tidak berjalan	3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penganggaran tidak berjala	n
sebagaimana mestinya	sebagaimana mestinya	

					Pelaksana		* *	Mutu Baku			
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekreta ris	Kasubag Program	Staf	Bidang- bidang	Bappeda/Tim Verifikasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output 11 Laporan/ data untuk RKT Nota Dinas Nota Dinas Draft RKT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan RKT berdasarkan disposisi Kepala		Mulai					Disposisi pada surat masuk	2 hari		
2.	Membuat konsep nota dinas permintaan usulan bahan RKT			-							
3.	Memeriksa dan memparaf nota dinas permintaan usulan bahan RKT										
4.	Memberikan persetujuan Nota Dinas oleh atasan	-						Penyampaian Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
5.	Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang bidang dalam rangka permintaan data				•	-		Penyampaian Nota Dinas dan Format	15 menit	Nota Dinas	
6.	Menyusun draft RKT berdasarkan data dari bidang- bidang			-				Memperhatikan Renstra dan Renja	5 hari	Draft RKT	
7.	Pembahasan draft/ rancangan awal RKT dengan Bidang-bidang					•		Draft RKT	1 hari	Koreksi/ Masukkan dari Bidang-bidang	

8.	Meneliti dan mengkoreksi Draft RKT]4			Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft RKT	2 hari	Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft RKT
9.	Pembahasan Rancangan Akhir RKT dengan Bidang-bidang					•		Draft RKT	1 hari	Koreksi Bidang- bidang
10.	Koreksi rancangan akhir RKT				_				1 hari	Rancangan Akhir RKT
11.	Menyempurnakan Rancangan RKT							Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir RKT
12.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir RKT	>-	\Diamond	•<	>			Rancangan Akhir RKT Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir RKT
13.	Menyampaikan Rancangan Akhir RKT ke Bappeda						Selesai	RKT dihimpun di Bappeda	1 hari	Rancangan Akhir RKT



Nomor SOP	:	BKP PROVINSI JAMBI 1.3.03
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	2.5
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	1:	Penyusunan RKA, Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan	
Lembaran Negara Nomor 4421);	
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan	
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007	
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);	
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah	
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang	
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015	
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan	
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor	
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi	

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011; 9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); 11. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan - ATK 1. SOP Penyusunan RENJA - Komputer/ Laptop 2. RKPD - Printer 3. KUA dan PPAS - Buku Peraturan Perundang-undangan Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan RKA dengan Renja, RKPD, KUA dan PPAS adalah bahwa penyusunan RKA mengacu kepada RENJA, RKPD, KUA dan PPAS. Pencatatan dan Pendataan Peringatan Format isian usulan perencanaan anggaran program kegiatan ditentukan oleh 1. Perlu adanya koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait Bappeda Provinsi Jambi 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penganggaran tidak berjalan sesuai

0 3 .

jadwal yang ditetapkan

e ag				Pelaks	sana			Mutu Baku			
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekretaris	Kasubag. Program	Staf/ Operator SIPKD	Bidang- bidang	TAPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Mendisposisikan surat penyusunan RKA dan nota dinas dalam rangka permintaan data		mulai	•				- format - ATK - Lembar disposisi	1 hari	Bahan RKA	
2.	Memberikan persetujuan Nota Dinas kepada Sekretaris dan Ka. BKD	-						- ATK - Penyampaian Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas	
3.	Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang- bidang				•	-		- Penyampaian Nota Dinas dan Format	1 hari	Nota Dinas	
4.	Mengumpulkan bahan penyusunan RKA dari bidang-bidang pada SKPD BKD berdasarkan KUA dan PPAS				-			- ATK	1 hari	Bahan RKA	
5.	Meneliti kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan							- ATK	3 hari	Bahan RKA	
6.	Menyusun rancangan RKA							- ATK	1 hari	Rancangan RKA	
7.	Meneliti dan koreksi rancangan RKA			-				- ATK	3 hari	Rancangan RKA	
8.	Memberikan persetujuan		-					- ATK	1 hari	Rancangan RKA	

- 1

9.	Melakukan pembahasan RKA oleh tim TAPD			- ATK 1 hari	Rancangan RKA
10.	Menyempurnakan RKA dari hasil pembahasan dengan tim TAPD			- ATK 2 hari	Rancangan RKA
11.	Mengentrykan RKA dalam aplikasi SIMDA		—	- ATK 7 har	Rancangan RKA
12.	Mencetak dokumen RKA hasil entry (hard copy)			- ATK 2 har	Rancangan RKA
13.	Memberikan persetujuan RKA oleh Ka. BKD	→		- ATK 1 har	Rancangan RKA
14.	Mengarsipkan RKA	-	selesai	5 men	it RKA



Nomor SOP	:	BKD PROVINSI JAMBI 1.3.02
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	Kepala Badan, H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan RENJA

Dasar Hukum

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami aturan penyusunan Renja
- 2. Mampu menganalisa data
- 3. Pengetahuan computer dan internet

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana	
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan	
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,	
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun	
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian	
Daerah Provinsi Jambi.	
10. Peraturan GubernurJambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan	
Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat	
daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan	
mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterkaitan	Poralatan / Porlangkanan
	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Renstra	- ATK
Penjelasan:	- Komputer/ Laptop
	- Printer
Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun).	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Penyusunan Renja harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran	Usulan bahan penyusunan Renja harus sinkron dengan dokumen Renstra BKD
2. Dikonsultasikan ke Tim Verifikasi Renja (Bappeda)	
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penganggaran tidak berjalan	
3. Jika SOP illi udak dilaksariakan maka penganggalan udak berjalan j	

sebagaimana mestinya

					Pelaksana	Mutu Baku				
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekreta ris	Kasubag Program	Staf	Bidang- bidang	Bappeda/Tim Verifikasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan Renja berdasarkan disposisi Kepala		Mulai					Disposisi pada surat masuk	2 hari	Laporan/ data untuk Renja
2.	Membuat konsep nota dinas permintaan usulan bahan Renja			-						
3.	Memeriksa dan memparaf nota dinas permintaan usulan bahan Renja									
4.	Memberikan persetujuan Nota Dinas oleh atasan	-						Penyampaian Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas
5.	Menyampaikan Nota Dinas ke Bidang bidang dalam rangka permintaan data				-	-		Penyampaian Nota Dinas dan Format	15 menit	Nota Dinas
6.	Menyusun draft Renja berdasarkan data dari bidang- bidang			-				Memperhatikan Renstra	7 hari	Draft Renja
7.	Pembahasan draft/ rancangan awal Renja dengan Bidang- bidang					•		Draft Renja	1 hari	Koreksi/ Masukkan dari Bidang-bidang

8.	Meneliti dan mengkoreksi Draft Renja			-					Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft Renja	2 hari	Daftar Koreksi dan Masukan terhadap Draft Renja
9.	Pembahasan Rancangan Akhir Renja dengan Bidang-bidang					•			Draft Renja	1 hari	Koreksi Bidang- bidang
10.	Koreksi rancangan akhir Renja			-						2 hari	Rancangan Akhir Renja
11.	Menyempurnakan Rancangan Renja				-				Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir Renja
12.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir Renja	◇	\Diamond	•					Rancangan Akhir Renja Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir Renja
13.	Menyampaikan Rancangan Akhir Renja ke Bappeda						Seles	ai	Renja dihimpun di Bappeda	1 hari	Rancangan Akhir Renja





Nomor SOP	:	BKD PROVINSI JAMBI 1.3.01
Tanggal Pembuatan	:	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	04 SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh	:	Kepala Badan, H. HUSAIRI, SIP.ME. Pembina Tingkat I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan RENSTRA

Dasa	r Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	- Memahami aturan penyusunan perencanaan			
	Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,	- Mampu mengoperasikan komputer			
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);	1			
2.	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana				
	Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran				
	Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor				
	4700);				
3.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,				
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)				
	sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-				
	undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-				
	undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah				
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,				
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);				
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian				
	Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi				
	dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun				
	2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);				

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun dan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Keterkaitan - ATK 1. SOP Penyusunan Renja - Komputer/ Laptop Penjelasan: - Printer Keterkaitan SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan SOP Penyusunan Renja Pencatatan dan Pendataan Peringatan Data pengukuran kinerja sesuai perjanjian kinerja 1. Penyusunan Renstra harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran 2. Dikonsultasikan ke Tim Verifikasi Renstra (Bappeda) 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pedoman SKPD dalam hal perencanaan dan penganggaran tidak ada.

Peralatan/Perlengkapan

					Pelaksana			Mutu	Baku	
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekreta ris	Kasubag Program	Staf	Kepala Bidang/ Kasubid	Bappeda	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan Renstra berdasarkan disposisi Kepala		Mulai					Disposisi pada surat masuk	1 hari	Laporan/ data untuk Renstra
2.	Membuat konsep nota dinas permintaan usulan bahan Renstra dan SK Tim Penyusunan Renstra			→	→			 Surat dari Bappeda Form Renstra 	20 menit	Nota Dinas
3.	Memeriksa dan memparaf nota dinas permintaan usulan bahan Renstra							3. Surat dari Bappeda4. Form Renstra	30 menit	Nota Dinas
4.	Memberikan persetujuan Nota Dinas oleh atasan							Penyampaian Nota Dinas	10 menit	Nota Dinas
5.	Menugaskan staf untuk menyampaikan Nota Dinas ke Bidang dalam rangka permintaan data dan usulan renstra	,			-			Penyampaian Nota Dinas dan Format	15 menit	Nota Dinas
6.	Menyiapkan data dan bahan penyusunan Renja untuk disampaikan kepada Subbag program							Data usulan dari bidang	5 hari	Usulan Renstra
7.	Menghimpun dan merekapitulasi usulan Renstra dari Sekretariat dan bidang-bidang			•					1 hari	Draft Renstra

				<u> </u>	J						
8.	Pembahasan usulan penyusunan Renstra	-		*	_		+			1 hari	Draft Renstra
9.	Menyiapkan dan menyampaikan draft Rancangan Renstra berdasarkan usulan untuk diteliti dan dikoreksi			•					Memperhatikan Renstra	15 hari	Draft Renstra
10.	Pembahasan Rancangan Akhir Renstra dengan Bidang-bidang			+]_		•		Draft Renstra	1 hari	Koreksi Bidang- bidang
11.	Koreksi rancangan akhir Renstra								Hasil koreksi	2 hari	Rancangan Akhir Renstra
12.	Menyempurnakan Rancangan Renstra	-		*					Hasil koreksi	1 hari	Rancangan Akhir Renstra
13.	Memberikan persetujuan Rancangan Akhir Renstra	\Diamond	$\langle \rangle$						Rancangan Akhir Renstra Hasil koreksi	15 menit	Rancangan Akhir Renstra
14.	Pembahasan Rancangan Akhir Renstra			•	_						Rancangan Akhir Renstra
15.	Mengkoreksi dan asistensi dengan Tim Verifikasi Renstra								Hasil verifikasi dari tim		Rancangan Akhir Renstra
16.	Memperbaiki dan meminta persetujuan										Rancangan Akhir Renstra
17.	Memberikan persetujuan					—					Renstra
18.	Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra ke Bappeda							selesai	Renstra dihimpun di Bappeda	30 menit	Renstra



	TGL. PENGESYAHAN
1 IGL PEMBUATAN : 04 September 2017	TGL. REVISI
NOMOR SOP : BKD Provinsi Jambi 1.2. 02 TGL PEMBUATAN : 04 September 2017	TGL. PEMBUATAN

<u>H. HUSAIRI, S. IP, ME.</u> NIP. 196412011985031008

Provinsi Jambi

NAMA SOP : Pertanggungjawaban Dana Belanja Kegiatan

(SPJ)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 	1. Kepala BKD 2. Sekretaris/PPK 3. Kasubbag Keuangan 4. Staf 5. Instansi lainnya
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP Pembuatan SPJ SOP Pengajuan SPP	 Komputer/laptop Printer Map -
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
 SPJ harus diselesaikan paling lambat selama 1 bulan sejak Penerbitan SP2D Dana GU Keterlambatan penyelesaian SPJ akan menghambat pencairan dana kegiatan berikutnya 	

				PELAKSAI	NA				MUTU BAKU		VET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Mengumpulkan bukti-bukti belanja (pengeluaran) dan membuat draf pertanggungjawaban belanja (SPJ)					$\overline{\Box}$		Faktur Belanja dan kwitansi	2700 Menit	Bukti pengeluaran	
2.	Mengoreksi, meneliti bukti keabsahan pengeluaran dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran				YA			RKA, NPD, Faktur Belanja dan kwitansi	540 Menit	Bukti pengeluaran	
3.	Pengguna Anggaran Mengoreksi, menyetujui dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran	YA TDK						RKA, NPD, Faktur Belanja dan kwitansi	540 Menit	Bukti pengeluaran	
4.	Bendaharawan Pengeluaran mengumpulkan, memverifikasi dan menandatangani bukti- bukti pengeluaran dan membuat/menyusun SPJ						+	RKA, NPD, Faktur Belanja dan kwitansi	540 Menit	SPJ	
5.	PPK dan Staf PPK melakukan verifikasi dan pengesyahan SPJ yang diajukan Bendaharawan Pengeluaran		TDK					SPJ	240 Menit	SPJ	
6.	Pengarsipan, dokumentasi SPJ penatausahaan keuangan.		YA					SPJ	60 Menit	Dokumen SPJ	
							JL	IMLAH WAKTU	4620 Menit		



kegiatan berikutnya

NOMOR SOP : BKD Provinsi Jambi 1.2. 01
TGL. PEMBUATAN : 04 September 2017
TGL. REVISI :

TGL. REVISI : 04 September 2017

DISYAHKAN OLEH : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Pencairan Dana Belanja Kegiatan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 1. Kepala BKD/Pengguna Anggaran 2. Sekretaris/PPK keuangan 2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 3. Kasubbag Keuangan Permendagri nomor 13 tahun 2006 4. Staf 3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan 5. Instansi lainnya Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 5. KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: 1. SOP Pembuatan SPJ 1. Komputer/laptop 2. Printer 2. SOP Pengajuan SPP 3. Map 4. PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. PPTK menyampaikan SPJ paling lambat selama 2 minggu sejak dana diterima dari Bendahara Pengeluaran 2. Keterlambatan penyampaian SPJ akan menghambat pencairan dana

	WHIT I I I I I I I I			PELAKSAI	NA			,	MUTU BAKU		VET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Membuat draft Nota Pencairan Dana (NPD) untuk ditandatangani oleh PPTK dan disetujui oleh atasan langsung PPTK					$\overline{\frown}$		DPA-RKA	60 Menit	Draft NPD	
2.	Mengoreksi, meneliti dan menandatangani NPD			YA	$-\diamondsuit$	TDK		DPA-RKA, KAK	15 Menit	NPD	
3.	Mengoreksi, meneliti, merevisi dan menyetujui/menandatangani NPD yang diajukan PPTK		YA	-	TDK			DPA-RKA, KAK	15 Menit	NPD	
4.	PPK dibantu oleh Staf PPK melakukan penelitian dan verifikasi terhadap NPD yang diajukan oleh PPTK untuk memastikan dana yang diajukan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)		YA	TDK				DPA-RKA, KAK, Rencana Anggaran Kas dan SPD	30 Menit	NPD	
5.	Bendahara dibantu oleh Staf Bendahara menerbitkan Kwitansi Panjar berdasarkan jumlah NPD yang telah diverifikasi PPK					•		NPD	15 Menit	Kwitansi Panjar	
6.	NPD beserta kwitansi panjar diajukan oleh PPTK ke Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana dari Pengguna Anggaran (PA),				1			Kwitansi Panjar	360 Menit	NPD dan Kwitansi Panjar	
7.	NPD disetujui / ditandatangani oleh PA untuk dipergunakan oleh PPTK dalam pelaksanaan kegiatan	TDK						NPD dan Kwitansi Panjar	15 Menit	NPD dan Kwitansi Panjar	
8	Pembayaran/pencairan dana kegiatan ke PPTK berdasarkan NPD yang telah disetujui / ditandatangani oleh PA untuk dipergunakan oleh PPTK dalam pelaksanaan kegiatan	YA						NPD dan Kwitansi Panjar	15 Menit	Dana	



NOMOR SOP : BKD Provinsi Jambi 1.2. 03

TGL. PEMBUATAN : 04 September 2017

TGL. REVISI : 04 September 2017

DISYAHKAN OLEH : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Verifikasi SPJ Keuangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 1. Kepala BKD 2. Sekretaris/PPK keuangan 2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 3. Staf Permendagri nomor 13 tahun 2006 4. Instansi lainnya 3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 5. KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: 1. SOP Pembuatan SPJ 1. Komputer/laptop 2. SOP penyusunan Laporan Keuangan 2. Printer 3. Map 4. PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Verifikasi SPJ keuangan dilakukan setiap SPJ diterima. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu 2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses Pengajuan SPP dan SPM berikutnya

	国际工程的关系 对于			PELAKSA	NA			,	MUTU BAKU		KET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KEI
1.	Menerima dan menghimpun bukti- bukti pengeluaran dari PPTK						7	DPA-RKA, SPD, KELENGKAP AN SPP	60 Menit	SPP	
2.	Mencatat semua pengeluaran ke dalam BKU dan menyiapkan kelengkapan SPJ						—	DPA-RKA, SPD	15 Menit	SPP YANG SDH DIPERIKSA	
3.	Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan dikembalikan ke Bendahara		YA TDK					BUKU REGISTER	10 Menit	SPP yg tlh deregister	
4.	Menyiapkan Draf Pengesahan SPJ							SPP	30 Menit	Draf SPM	
5.	Melakukan Pengesahan SPJ		—					SPP dan draf	30 Menit	SPM	
6.	Menyampaikan SPJ Administratif ke Pengguna Anggaran dan SPJ Fungsional ke BAKEUDA								60 Menit	SPM	
							J	UMLAH WAKTU	525 Menit		



NOMOR SOP : BKD Provinsi Jambi 1.2. 04
TGL. PEMBUATAN : 04 September 2017
TGL. REVISI : 04 September 2017

DISYAHKAN OLEH : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Pengajuan SPP-TU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan	1. Kepala BKD
keuangan	2. Sekretaris/PPK
2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas	3. Kasubbag Keuangan
Permendagri nomor 13 tahun 2006	4. Kasubbid/PPTK
3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan	5. Staf
Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan	6. Instansi lainnya
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan	
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	
5.	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembuatan SPJ	1. Komputer/laptop
2. SOP Pengajuan SPP	2. Printer
	3. Map
	4.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengajuan SPP TU paling lambat dilakukan dalam 2 hari dari saat	Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
NPD diterima	
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan pencairan dana	
kegiatan terhambbat	

						PELAKSA	NA			M	UTU BAKU		VET
	AKTIVITAS	PEN	PALA/ GGUNA GARAN	SEKRETA PPK-SK	Section 1	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP- AN	WAKTU	OUT PUT	KET
I	TK membuat draft Nota Pencairan NPD) untuk ditandatangani oleh PPTK etujui oleh atasan langsung PPTK							\bigcirc		DPA-RKA	60 Menit	Draft NPD	
	id/PPTK mengoreksi, meneliti dan datangani NPD					YA	├	TDK		DPA-RKA, KAK	15 Menit	NPD	
,	atasan Langsung PPTK mengoreksi, i, merevisi dan menandatangani tujui NPD yang diajukan PPTK			,	YA	_	TDK			DPA-RKA, KAK	15 Menit	NPD	
1	i dan memverifikasi NPD yang n oleh PPTK				>-	TDK				DPA-RKA, KAK, Rencana Anggaran Kas dan SPD	30 Menit	NPD	
	itkan Kwitansi Panjar berdasarkan NPD yang telah diverifikasi PPK	TDK			YA					NPD	15 Menit	Kwitansi Panjar	F.
	dan menyetujui/menandatangani In Kwitansi Panjar	<	—							Kwitansi Panjar	360 Menit	NPD dan Kwitansi Panjar	
ľ	okan dan Mengajukan SPP Pencairan erdasarakan NPD dan kwitansi panjar idah mendapat persetujuan/tanda Pengguna Anggaran		YA						+	NPD dan Kwitansi Panjar	60 Menit	SPP-TU	
t	kan verifikasi terhadap SPP yang n Bendahara Pengeluaran dan itkan SPM untuk ditandatangani oleh na Anggaran			YA	TDK		-			SPP-TU	60 Menit	SPM-TU	
	dan menyetujui/menandatangani J		TDK							SPM-TU	30 Menit	SPM-TU	
	ajukan/diantar ke BAKEUDA untuk an SP2D	YA					•			SPM-TU	240 Menit	SPM-TU	
j	ajukan/diantar ke BAKEUDA untuk	YA					•			,			SPM-TU 240 Menit SPM-TU JUMLAH WAKTU 825 Menit



NOMOR SOP	: BKD Provinsi Jambi 1.2. 05	
TGL. PEMBUATAN	: 04 September 2017	
TGL. REVISI	:	
TGL. PENGESYAHAN	: 04 September 2017	

DISYAHKAN OLEH : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Pengajuan SPP-GU

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 1. Kepala BKD 2. Sekretaris/PPK keuangan 2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 3. Kasubbag Keuangan Permendagri nomor 13 tahun 2006 4. Staf 5. Instansi lainnya 3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 5. KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: 1. SOP Pembuatan SPJ Komputer/laptop 2. SOP Pengajuan SPP 2. Printer 3. Map 4. PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN 1. Proses pencairan dana GU paling lambat selama 2 hari sejak SPJ-GU diaiukan 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terlambat

				PELAKSA	NA				MUTU BAKU		KET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KEI
1.	Menyiapkan SPP- GU berdasarkan nilai SPJ- GU yang telah disyahkan							DPA-RKA, SPD dan SPJ-GU	360 Menit	Draft SPJ-GU	
2.	Mengoreksi, meneliti bukti keabsahan dan kelengkapan SPP-GU		YA					Draft SPJ-GU	30 Menit	SPP-GU	
3.	Menyiapkan SPM dan memberikan Tandatangan verifikasi pada SPM		—					SPP-GU	120 Menit	Draft SPM-GU	
4.	Pengguna Anggaran Mengoreksi, menyetujui dan menandatangani SPM	TDK				*)		Draft SPM- GU	30 Menit	SPM-GU	
5.	SPM diajukan oleh Bendaharawan ke BAKEUDA untuk diterbitkan SP2D							SPM-GU	960 Menit	SP2D	
6.	Pencairan dana di Bank berdasarkan SP2D yang diterbitkan BAKEUDA							SP2D dan Cheqk	180 Menit	Dana	
7.	Dana disimpan di berangkas Bendaharawan							Dana Tunai		Brankas Dana Tunai	
							JL	JMLAH WAKTU	1680 Menit		





NOMOR SOP	: BKD Provinsi Jambi 1.2.06
TGL. PEMBUATAN	: 04 September 2017
TGL. REVISI	:
TGL. PENGESYAHAN	: 04 September 2017
DISYAHKAN OLEH	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

Provinsi Jambi

NAMA SOP : Penerbitan SPM

DASAR HUKUM 1. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006

- 3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan
- 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

KETERKAITAN

5.

- 1. SOP Pembuatan SPJ

2. SOP Pengajuan SPP

PERINGATAN

- 1. Penerbitan SPM paling lambat dilakukan dalam waktu 2 hari dari saat SPP diterima.
- 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terhambat

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Kepala BKD
- 2. Sekretaris/PPK
- 3. Staf
- 4. Instansi lainnya

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

- 1. Komputer/laptop
- 2. Printer
- 3. Map
- 4.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

				PELAKSA	NA				MUTU BAKU		KET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBID /PPTK	STAF PPTK	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Menyiapkan SPP UP/GU/TU, LS dan Kontrak							DPA-RKA, SPD, KELENGKAP AN SPP	60 Menit	SPP	
2.	Meneliti dan Memverifikasi kelengkapan SPP UP/GU/TU, LS dan Kontrak		TDK					DPA-RKA, SPD	15 Menit	SPP YANG SDH DIPERIKSA	
3.	Melakukan pencatatan Penerimaan SPP		+					BUKU REGISTER	10 Menit	SPP yg tlh deregister	
4.	Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan memberikan paraf pada SPM		+					SPP	30 Menit	Draf SPM	
5.	Meneliti, memeriksa dan menyetujui/menandatangani SPM	YA TDK						SPP dan draf SPM	30 Menit	SPM	
6.	SPM diajukan ke BAKEUDA untuk diterbitkan SP2D								60 Menit	SPM	

ųΨ



NOMOR SOP BKD Provinsi Jambi 1.2. 07 TGL. PEMBUATAN 04 September 2017 TGL. REVISI TGL PENGESYAHAN 04 September 2017 DISYAHKAN OLEH

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Penyusunan LPPK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan	1. Kepala BKD
keuangan	2. Sekretaris/PPK
2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas	3. Kasubbag Keuangan
Permendagri nomor 13 tahun 2006	4. Staf
3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan	5. Instansi lainnya
Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan	
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan	
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	
5.	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP verifikasi SPJ keuangan	1. Komputer/laptop
2. SOP Penyusunan SPJ	2. Printer
	3. Map
	4.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Laporan LPPK dilakukan paling lambat tanggal 10 pada awal bulan	Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
berikutnya.	
2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyediaan	
data dan informasi evaluasi penyerapan anggaran	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

				PELAKS	ANA			N N	MUTU BAKU		KET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBAG KEUANGAN	STAF	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KEI
1.	Mengumpulkan data, membuat kerangka dan konsep Draft Laporan LPPK							DPA-RKA, SPJ,	960 Menit	Draf Laporan LPPK	
2.	Meneliti dan Mengoreksi Draft Laporan LPPK dan memberikan paraf				-			Draf Lap LPPK	60 Menit	Draf Lap LPPK yg sdh diparaf	
3.	Memeriksa Draft Laporan LPPK memberikan paraf		YA TDK					Draf Lap LPPK yg sdh diparaf	30 Menit		
6.	Meneliti dan mengoreksi Laporan LPPK serta memberikan paraf	YA						Draf Lap LPPK yg sdh diparaf	60 Menit	LPPK	
8.	Mencetak dan mendokumentasikan laporan LPPK serta menyampaikan ke Biro APKS							LPPK	480 Menit	Dokumen LPPK	
							J	UMLAH WAKTU	1590 Menit		



NOMOR SOP	:	BKD Provinsi Jambi 1.2. 08	
TGL. PEMBUATAN	:	04 September 2017	
TGL. REVISI	:		Ī
TGL. PENGESYAH	AN :	04 September 2017	Ī
DISYAHKAN OLEH	;	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	

H. HUSAIRI, S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

Provinsi Jambi

	NAMA SOP : Penyusunan Laporan Aset
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 	1. Kepala BKD 2. Sekretaris/PPK 3. Kasubbag Keuangan 4. Staf
Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur Jambi Namer 57 tahun 2011 tentang Sistem dan	5. Instansi lainnya
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	
5.	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP verifikasi SPJ keuangan	1. Komputer/laptop
2. SOP Penyusunan Laporan Aset	2. Printer
	3. Map
	4.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Laporan keuangan dilakukan pada awal tahun berikutnya.	Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu
2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat	
penyediaan data dan informasi untuk penyusunan laporan	
keuangan daerah	

u?

				PELAKS	ANA				MUTU BAKU		VE
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBAG KEUANGAN	STAF	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Mengumpulkan data, membuat kerangka dan konsep Draft Laporan Asset				Г			DPA-RKA, SPJ, Data Aset, Lap Rekon Asset	960 Menit	Draf Laporan Asset	
2.	Meneliti dan Mengoreksi Draft Laporan Asset dan memberikan paraf				-			Draf Lap Keuangan	480 Menit	Draf Lap Keu yg sdh diparaf	
3.	Memeriksa Draft Laporan Asset memberikan paraf		YA TDK					Draf Lap Asset	30 Menit	Draf Lap Asset yg sdh diparaf	
4.	Mengkoordinir para Kepala Bidang dan Para Kasubbag/Kasubbid untuk Rapat Membahas dan Menetapkan Laporan Asset serta memerintahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk menyempurnakan Draft Laporan Asset sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan dan Penetapan							Draf Lap Asset yg sdh diparaf	240 Menit	Draf Lap Asset yg sdh dibahas	
5.	Menyiapkan Konsep Final Laporan Asset				+			Draf Lap Asset	480 Menit	Konsep Final Lap Asset	
6.	Meneliti dan mengoreksi Laporan Asset serta memberikan paraf		\					Konsep Final	60 Menit	Konsep Final yg sdh diparaf	
7.	Meneliti dan menandatangani Laporan Asset	\rightarrow						Konsep Final yg sdh diparaf	30 Menit	Lap Asset Final	
8.	Mencetak dan mendokumentasikan laporan Asset serta menyampaikan ke BAKEUDA							Lap Asset Final	480 Menit	Dokumen lap Asset	



NOMOR SOP	: BKD Provinsi Jambi 1.2.09
TGL. PEMBUATAN	: 04 September 2017
TGL. REVISI	:
TGL. PENGESYAHAN	: 04 September 2017
DISYAHKAN OLEH	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

H. HUSAIR S. IP, ME. NIP. 196412011985031008

NAMA SOP : Penyusunan Laporan Keuangan DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 1. Kepala BKD keuangan 2. Sekretaris/PPK 2. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 3. Kasubbag Keuangan Permendagri nomor 13 tahun 2006 4. Staf 3. Peraturan Gubernur Jambi nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan 5. Instansi lainnya Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi 5. KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: 1. SOP verifikasi SPJ keuangan 1. Komputer/laptop 2. SOP Pelaporan aset 2. Printer 3. Map 4. **PERINGATAN** PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Laporan keuangan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu 2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyediaan data dan informasi untuk penyusunan laporan keuangan daerah

	THE THE			PELAKS	ANA				MUTU BAKU		VET
NO	AKTIVITAS	KEPALA/ PENGGUNA ANGGARAN	SEKRETARIS/ PPK-SKPD	KABID/ ATASAN PPTK	KASUBBAG KEUANGAN	STAF	BEND/ STAF BEND	KELENGKAP AN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Mengumpulkan data, membuat kerangka dan konsep Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun							DPA-RKA, SPJ, Data Aset, Lap Rekon Asset	2400 Menit	Draf Laporan Keuangan	
2.	Meneliti dan Mengoreksi Draft Laporan Keuangan dan memberikan paraf				$-\diamondsuit$			Draf Lap Keuangan	480 Menit	Draf Lap Keu yg sdh diparaf	
3.	Memeriksa Draft Laporan Keuangan memberikan paraf		YA TDE					Draf Lap Keuangan	30 Menit	Draf Lap Keu yg sdh diparaf	
4.	Mengkoordinir para Kepala Bidang dan Para Kasubbag/Kasubbid untuk Rapat Membahas dan Menetapkan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta memerintahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk menyempurnakan Draft Laporan Keuangan sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan dan Penetapan							Draf Lap Keu yg sdh diparaf	240 Menit	Draf Lap Keu yg sdh dibahas	
5.	Menyiapkan Konsep Final Laporan Keuangan				+			Draf Lap Keu yg sdh dibahas	480 Menit	Konsep Final Lap Keu	
6.	Meneliti dan mengoreksi Laporan Keuangan serta memberikan paraf		-					Konsep Final	60 Menit	Konsep Final yg sdh diparaf	
7.	Meneliti dan menandatangani Laporan Keuangan	\$ -						Konsep Final yg sdh diparaf	30 Menit	Lap Keu Final	
8.	Mencetak dan mendokumentasikan laporan keuangan serta menyampaikan ke BAKEUDA							Lap Keu Final	480 Menit	Dokumen lap Keu	
							J	UMLAH WAKTU	4200 Menit		



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PENSIUN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01
Tanggal Pembuatan	:	4 September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Kenaikan Pangkat PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Pendidikan Minimal SLTA
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	2. Cakap3. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	4. Memahami aturan mengenai pangkat PNS
 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kanaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002; 	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;	
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.57-6/99 tanggal 16 Mei 2014 perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam persyaratan Kenaikan Pangkat dan Jabatan;	
10.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor D.26-30/V.71-5/99 tanggal 21 Mei 2014 Perihal Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 Baperjakat Penetapan DP-3/SKP Pengangkatan Jabatan Struktural Pengangkatan jabatan fungsional Penetapan angka kredit 	 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Surat Kepala BKN Komputer/laptop, Printer Jaringan Internet ATK Meja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Berkas yang tidak lengkap akan menghambat proses usul kenaiakan pangkat Keterlambatan menyampaikan berkas, akan di proses untuk usul kenaikan pangkat periode berikutnya. 	

				UN	IT PELA	SANA			
No.	AKTIVITAS	STAF	KASUBBID	KABID	KABAN	SEKRETARI S DAERAH	GUBERNUR	BKN	WAKTU
1.	Mulai		-						
2.	Menerima berkas usulan pangkat dari skpd melalui sekretariat dan mencatat ke buku penjagaan								5 Menit
3.	Memeriksa kelengkapan bahan kenaikan pangkat								½ jam
4.	Menginput data ke dalam sapk	High							15 menit
5.	Mencetak nota usul kenaikan pangkat								10 menit
6.	Penandatanganan nota usul kenaikan pangkat	<u> </u>	-	→	→				1 Hari
7.	Baperjakat			1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		→ ◇	$\rightarrow \Diamond$		1 hari
8.	Mencetak surat pengantar usul kenaikan pangkat ke bkn	+				Ť	<u> </u>		30 menit
9.	Penandatanganan surat pengantar usul kenaikan pangkat ke bkn		-	→	$\rightarrow \Diamond$				1 hari
10.	Menyiapkan berkas untuk diantar ke bkn	□ +							1 hari
11.	Mengantar berkas usul kenaikan pangkat ke bkn		-						3 Hari
12.	Proses di bkn							\wedge	30-90 hari
13.	Mengambil nota persetujuan bkn tentang kenaikan pangkat		—					Ĭ	3 Hari
14.	Membuat minut sk kenaikan pangkat								3 Hari
15.	Penandatanganan minut sk oleh gubernur		-	-		→ □ -	→ ♦		8 hari
16.	Membuat petikan sk kenaikan pangkat								3 hari

17.	Penandatanganan petikan sk pangkat	2 hari
18.	Penyerahan sk pangkat	
19.	Penggandaan sk pangkat	1 hari
20.	Pengarsipan	1 hari
21.	Selesai	

. .



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PENSIUN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01
Tanggal Pembuatan	:	4 September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Usul Pensiun PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Pendidikan Minimal SLTA
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	Cakap Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	4. Memahami aturan mengenai pangkat PNS
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil;	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional;	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;	
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	
10.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 Perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil;	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Surat Keterangan Disiplin	 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Surat Kepala BKN Komputer/laptop, Printer Jaringan Internet ATK Meja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Berkas usul pensiun sudah disampaikan Subbid Pensiun Pegawai paling lambat 6 bulan sebelum Terhitung Mulai Tanggal Pensiun. Berkas diterima dalam 3 Rangkap. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pemberkasan pensiun akan memakan waktu cukup panjang 	Rekapitulasi pensiun Pegawai

	AKTIVITAS	UNIT PELAKSANA							
No.		STAF	KASUBBID	KABID	KABAN	SEKRETARI S DAERAH	GUBERNUR	BKN WAKT	WAKTU
1.	Mulai	\Box							
2.	Menerima berkas usulan pangkat dari skpd melalui sekretariat dan mencatat ke buku penjagaan	-	-						5 Menit
3.	Memeriksa kelengkapan bahan pensiun	-							60 menit
4.	Mengetik nota dinas dan pengantar usul pensiun	High							40 menit
5.	Mencetak nota dinas dan pengantar usul pensiun								5 menit
6.	Penandatanganan nota dinas dan pengantar usul pensiun	<u> </u>		<u> </u>	•—	$\rightarrow \Diamond$	•♦		8 Hari
7.	Mengentry usul pensiun di SPAK	-							60 menit
8.	Mencetak surat pengantar usul pensiun dari SAPK								5 menit
9.	Penandatanganan surat pengantar usul pensiun ke bkn		-	→	\				1 hari
10.	Menyiapkan berkas untuk diantar ke bkn	+							1 hari
11.	Mengantar berkas usul pensiun ke bkn		-						3 Hari
12.	Proses di bkn							•	30-60 hari
13.	Penyerahan sk Pensiun							Ĭ	
14.	Penggandaan sk pensiun								1 hari
15.	Pengarsipan	∇							1 hari

16. Se	elesai								
--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01
Tanggal Pembuatan	:	4 September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Memahami prinsip penyusunan formasi
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	 Memahami kegiatan penyusunan formasi Memahami tugas dan fungsi Subbidang Formasi dan Pengadaan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	4. Memahami materi penyusunan formasi
4. Peraturan Pemerintah nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;	5. S.1 Ilmu Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;	S.1 Ilmu Ekonomi S.1 Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	7. S. I IIII CEITEITHAILAIMIN PORIK
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;	
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;	
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
11.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Penataan Pegawai	- Peraturan tentang formasi
2. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data	- ATK
3. Standar Operasional Prosedur Pindah	- Komputer/ Laptop
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Satu Pintu	- Printer
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Surat Keluar	
Penjelasan:	
1. Keterkaitan dengan SOP Penataan Pegawai adalah sebagai bahan untuk proses penataan pegawai.	
2. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data adalah sebagai input untuk proses penyusunan formasi	
3. Keterkaitan dengan SOP Pindah adalah untuk menentukan ketersediaan formasi dalam proses pindah PNS	
ke Provinsi Jambi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Penyusunan Formasi harus dibuat berdasarkan format yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Penyusunan formasi diupayakan tepat waktu baik berupa
2. Dikonsultasikan ke BKN	berkala dan tahunan.
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Formasi tidak terlaksana sesuai keinginan.	

WA.		Pelaksana										
No	Uraian Prosedur	Staf	Kasubid	Kabid	Kepala BKD	SEKDA	GUB	OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	
1.	Menyiapkan konsep rencana kerja Penyusunan formasi		mulai	•					ATK, dokumen penataan	3 hari	Rencana Kerja	
2.	Memeriksa, memaraf dan penandatanganan administrasi persuratan dan dokumen				\Diamond	\leftarrow			ATK,dokumen penataan	1 hari	Surat Edaran, format	7
3.	Menerima dokemen/persuratan penyusunan formasi yang sudah ditandatangani untuk proses penomoran, dll		-						ATK,dokumen penataan	1 hari	Surat Edaran, format	
4.	Menyampaikan Surat Edaran dan format penataan PNS ke OPD untuk pengisian data	•						+	Surat Edaran, Amplop, tandaterima	7 hari	Surat Edaran, format	
5.	Menerima dan menginventarisir bahan dan data dari OPD (hard & soft copy)								ATK, bahan usulan OPD	7 hari	Daftar usulan OPD	
6.	Menganalisa data dan bahan formasi dari OPD dengan mengacu pada hasil Anjab dan ABK serta ketersediaan PNS		•	•					ATK, bahanusulan OPD	20–40 hari kerja	Konsep Penataan OPD	Semua OPD
7.	Melakukan entry dan validasi data dengan system e- formasi.			→					ATK, bahan usulan OPD, Konsep Penataan OPD, Anjab/ABK	10 hari	Konsep Penataan	
8.	Mencetak, memaraf dan menandatangani konsep formasi PNS.			$\langle \rangle$		*	•		ATK, bahan usulan OPD, Konsep Penataan OPD, Anjab/ABK	14 hari	Konsep Penataan	
9.	Menerima formasi PNS yang telah ditandatangani untuk ditindaklanjuti		-	-	 				Konsep Penataan, ATK, bahanusulan OPD		Hasil Penataan Pegawai OPD	

- (*)			
		7	
- 1			

10.	Menyampaikan dan mengkoordinasikan usulan formasi ketingkat pusat (Kemenpan RB, BKN, Kemendagri) dan bidang KPP untuk tindaklanjut		Konsep Penataan, ATK, bahan usulan OPD	4 hari	Hasil Penataan Pegawai OPD	
11.	Menyampaikan hasil Penataanpegawai dari Kepala Bidang Foemasi dan Pengadaan untuk ditindaklanjuti	selesal	Konsep Penataan, ATK, bahan usulan OPD	1 hari	Hasil Penataan Pegawai OPD	



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01					
Tanggal Pembuatan	:	4 September 2017					
Tanggal Revisi	:						
Tanggal Efektif	1:	4 September 2017					
Disahkan oleh		Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008					
Nama SOP	:	Penataaan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi					

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi; 	 Memahami prinsip penataan Pegawai Non PNS/PPPK Memahami kegiatan penataan Pegawai Non PNS/PPPK Memahami tugas dan fungsi Subbidang Formasi dan Pengadaan. Memahami materi kegiatan Penataan Pegawai Non PNS/PPPK S.1 Ilmu Hukum S.1 Ilmu Ekonomi S.1 Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
 Standar Operasional Prosedur Informasi dan Data Pegawai Non PNS/PPPK 	- ATK				
2. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk	- Komputer/ Laptop				
·	- Printer				
Penjelasan:	- Kursi				
1. Keterkaitan dengan SOP Pengadaan Pegawai Non PNS/PPPK adalah bahwa pelaksanaan penataan,	- Meja				
berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan formasi pegawai.					
2. Keterkaitan dengan SOP Informasi dan data adalah dalam pelaksanaan Formasi dan rencana pendataan	8				
tergantung kepada informasi dan data kepegawaian.					
	-				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
1. Penyusunan Formasi harus dibuat berdasarkan format yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Penataan Pegawai Non PNS/PPPK diupayakan tepat				
2. Dikonsultasikan ke BKN	waktu baik berupa berkala dan tahunan.				
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Formasi tidak terlaksana sesuai keinginan.					

		Pelaksana							Mutu Baku			KET
No	Uraian Prosedur	Staf	Kasubid	Kabid	Kepala BKD	SEKDA	GUB	OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Wakt	Output	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	
1.	Menyiapkan konsep rencana kerja Penataan Pegawai Non PNS/PPPK		mulai						ATK, dokumen penataan	3 hari	Rencana Kerja	
2.	Memeriksa, memaraf dan penandatangan administrasi persuratan dan dokumen		\Diamond	$\langle \rangle$		\leftarrow			ATK,dokumen penataan	1 hari	Surat Edaran, format	
3.	Menerima dokumen/persuratan penataan Pegawai Non PNS/PPPK yang sudah ditandatangani untuk proses penomoran, dll		-						ATK,dokumen penataan	1 hari	Surat Edaran, format	
4.	Menyampaikan Surat Edaran dan format penataan Pegawai Non PNS/PPPK ke OPD untuk pengisian data							-	Surat Edaran, Amplop, tanda terima	7 hari	Surat Edaran, format	
5.	Menerima dan menginventarisir bahan usulan Penataan Pegawai Non PNS/PPPK dari OPD								ATK, bahan usulan OPD	7 hari	Daftar usulan OPD	
6.	Menganalisa usulan kebutuhan Pegawai Non PNS/PPPK pada masing-masing OPD.		-						ATK, bahan usulan OPD	20-40 hari kerja	Konsep Penataan OPD	Semua OPD
7.	Mengkoreksi Draft Usulan Penataan								Daftar hasil koreksi	1 hari	Daftar koreksi	
8.	Mendapatkan persetujuan usulan pelaksanaan kegiatan penataan dari Kabid dan Kepala OPD		•						Hasil Koreksi		Jumlah ketersediaan kebutuhan Pegawai Non PNS/PPPK	



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

Nomor SOP	:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01				
Tanggal Pembuatan	1:	4 September 2017				
Tanggal Revisi	:					
Tanggal Efektif	:	4 September 2017				
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008				
Nama SOP	:	Seleksi CPNS/PPPK Berbass Sistem CAT				

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi; 	 Memahami prinsip Pengadaan Pegawai Memahami kegiatan prinsip Pengadaan Pegawai Memahami tugas dan fungsi Subbidang Formasi dan Pengadaan Memahami materi kegiatan prinsip Pengadaan Pegawai S.1 Ilmu Hukum S.1 Ilmu Ekonomi S.1 Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik

,	1	ŕ	1	
	-	,	1	
	1	,		

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Informasi dan Data Pegawai	- ATK
2. Standar Operasional Prosedur Mutasi Jabatan	- Komputer/ Laptop
•	- Printer
Penjelasan:	- Kursi
1. Keterkaitan dengan SOP Pengadaan Pegawai adalah bahwa pelaksanaan penyusunan formasi dan	- Meja
penataan pegawai berdasarkan ketersediaan formasi pegawai yang tertuang dalam bentuk e-Formasi.	
2. Keterkaitan dengan SOP Informasi dan data adalah dalam pelaksanaan Formasi dan rencana pendataan	
tergantung kepada informasi dan data kepegawaian.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pengadaan harus dibuat berdasarkan format yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Penataan PNS diupayakan tepat waktu baik berupa
2. Dikonsultasikan ke BKN	berkala dan tahunan.
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Formasi tidak terlaksana sesuai keinginan.	

					P	elaksana						Mutu Bal	(U	
No	Uraian Prosedur	Staf	Kasubid	Kabid	Ka. BKD	Sekda	Gubernur	Pansel Daerah	MENPAN/ RB- BKN/pAN SELNAS	PT. POS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
1.	Menerima Surat tentang Penerimaan CPNS dan penetapan Formasi dari Pemerintah Pusat sesuai disposisi Pimpinan		•			<u> </u>	mulai				Buku Agenda/Lembar disposisi Surat	10 Menit	Lembar disposisi, surat edaran	
2.	Menyiapkan konsep rencana kerja administasi persuratan Pengadaan CPNS sesuai Juklak dan Juknis			•							Juklak/Juknis	5 hari	Surat dan Dokumen Pengadaan CPNS	
3.	Mengkoreksi, memaraf dan Penandatanganan administasi persuratan Pengadaan CPNS					\\\	\Diamond	\Diamond	\rightarrow		Penyampaian Surat	3 Hari	Surat dan Dokumen	
4.	Pengumuman penerimaan CPNS pada Media Cetak dan Eloktronik										Penyampaian Surat dan format	7 hari /sesuai Juknisi	Lembaran Pengumuman	
5.	Pendaftaran secara On Line dan penyampaian berkas lamaran Fisik melalui PT. POS							-			Aplikasi /Database	7 hari /sesuai Juknisi	Daftar peserta	
6.	Menerima dan verifikasi berkas lamaran calon peserta seleksi CPNS										Dokumen	15 hari	Rekapitulasi Format Penataan	
7.	Menerima, memverifikasi berkas lamaran dan menetapkan calon peserta yang memenuhi dan atau yg tidak memenuhi syarat										Brkas, ATK /Lembaran Verifikasi	15 hari	Daftar hasil Verifikasi	
8.	Menyampaikan kartu ujian peserta dan atau pemberitahuan memenuhi/tidak memenuhi syarat										Kartu Ujian dan atau surat pemberitahuan	15 Hari	Kartu Ujian	
9.	Persiapan dan pelaksanaan ujian CPNS melalui CAT										Laboratorium Komputer + Aplikasi, Pnengawas dan Pelaksana	7 hari (Sesuai Jadwal)	Hasil tes CAT/Print Out	

10.	Serah terima hasil pelasanaan CAT				-	Dokumen hasil CAT	15 hari	Berita Acara serah terima	Disamp aikan setiap selesai ujian
11.	Menerima hasil seleksi CPNS dari Panselnas			-		Dokumen hasil Pemeriksaan Panselnas	10 Menit	Berita Acara serah terima Dokumen	
12.	Mengumumkan pada media cetak dan elektronik peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS					Lembaran Pengumuman, media elektronik, media cetak	1 hari /sesuai jadwal	Informasi kelulusan	
13.	Menyampaikan bahan dan usulan penetapan NIP ke BKN					Dokumen	7 Hari	Dokumen	
14.	Laporan Penyelenggaraan Seleksi CPN					Dokumen	3 Hari	Dokumen laporan	





BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, PENSIUN DAN MUTASI SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

Nomor SOP	1:	BKD Provinsi Jambi 2.2.01
Tanggal Pembuatan	:	4 September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	4 September 2017
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, SIP., ME Pembina TK.I NIP.19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Sumpah/Janji PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Memahami prinsip pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	 Memahami pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Memahami tugas dan fungsi Subbidang Formasi dan Pengadaan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	4. S.1 Ilmu Hukum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;	5. S.1 Ilmu Ekonomi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;	6. S.1 Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;	
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
10.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;	

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan keluar SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	 Berkas Persyaratan, Buku Register, Komputer/laptop, Printer, Kertas, Lembar Pengajuan Naskah Dinas, Map Ordner. Biodata PNS yang disumpah. SK Pertama dan Terakhir.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Seorang PNS wajib mengikuti sumpah dan janji. Jika SOP Pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil tidak dilaksanakan akan mempengaruhi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil	Buku Register Berita Acara Sumpah/Janji PNS Berita Acara Sumpah/Janji Pegawai Negeri

W.					Pelaksana				N	lutu Baku		
No	Uraian Prosedur	Staf	Kasubid	Kabid	Kepala BKD	SEKDA	GUB	OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	
1.	Pemasukan berkas persyaratan sumpah/janji PNS oleh pemohon				•			mulai	Biodata PNS yang disumpah.SK Pertama dan Terakhir.	10 menit	Berkas persyaratan	Prosedu dengan surat Pe
2.	Verifikasi berkas persyaratan sumpah/janji PNS dan mencatat dalam buku register			—					Berkas Persyaratan	10 Menit	Berkas persyartan yang lengkap	
3.	Memerintah staf membuat daftar nominatif peserta sumpah/janji PNS								Berkas Persyaratan yang lengkap	30 Menit	Disposisi	
4.	Membuat Daftar Nominatif pesertasumpah/janji PNS								Komputer/Laptop, Printer dan Kertas	1 Jam	Daftar Normatif	
5.	Melaporkan jadwal pelaksanaan sumpah/janji PNS sesuai Kalender pelaksanaan kegiatan kepada Kaban			-					Kalender Kegiatan	1 hari	Laporan	
6.	Memerintahkan untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan sumpah /janji PNS								Disposisi	1-14 hari kerja	Waktu pelaksanaan	
7.	Membuat konsep surat undangan dan permohonan kesediaan Gubernur dan rohaniawan, pemberitahuan kepada peserta dan berita acara sumpah/janji yang ditandatangani secara simbolis.		<u></u>						Komputer/Laptop, Printer dan Kertas	1 hari	Konsep undangan	
8.	Validasi konsep surat undangan dan permohonan kesediaan Gubernur dan rohaniawan								Konsep Undangan	2 hari	Surat undangan	
9.	Penandatanganan surat undangan dan permohonan kesediaan Gubernur dan rohaniawan oleh Sekda							-	Lembar Pengajuan Naskah Dinas	1-4 hari	Surat undangan yang telah ditandatangani	
10.	Penomoran dan menyampaikan surat undangan, permohonan kesediaan Gubernur dan rohaniawan serta pemberitahuan kepada peserta.								Buku register dan lembar Ekspedisi	2 hari	Undangan yang siap diedarkan	SOP alu

11.	Mengkoordinasikan dan mempersiapkan tempat pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS					Ruang Peserta	1 hari	Kesiapan acara	
12.	Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji PNS oleh Gubernur atau yang ditunjuk Gubernur					Ruang Peserta dan Undangan	2 Jam	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	
13.	Membuat Berita Acara Sumpah/janji PNS sejumlah peserta	+				Bahan dan Data	1 hari	Berita acara Sumpah/Janji PNS	
14.	Penandatanganan Berita Acara Sumpah/janji PNS oleh peserta, yang mengambil sumpah dan 2 orang saksi				-	Berita acara Sumpah/Janji PNS	1-2 hari	Berita acara Sumpah/Janji PNS	
15.	Mencatat dalam buku register, menggandakan dan mengarsipkan Berita Acara Sumpah/janji PNS.					 Photo copy Berita acara Sumpah/Janji PNS dan Map Ordner	1 Jam	Arsip	S
16.	Menyerahkan Berita Acara Sumpah/janji PNS					Berita acara Sumpah/Janji PNS	1 hari	Berita acara Sumpah/Janji PNS	



FUNGSIONAL

PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR JABATAN

Nomor SOP	:	/BKD-3.3/IX/2017
Tanggal Pembuatan	:	September 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kep a la BKD H. HUSAIRI, SIP, ME Pembina Tk. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penetapan SK Jabatan Fungsional

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 	Memahami aturan tentang jabatan fungsional
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat masuk	- ATK - Komputer PC - Printer

1	$\overline{}$	М	/	
	1	Ŧ.	١,	
	4	٦	d	
		- 1	١.	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. SK jabatan fungsional bisa direalisasikan jika syarat administratif sudah lengkap	Terwujudnya penetapan jabatan fungsional PNS
2. SK jabatan fungsional harus diserahkan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

			Pelaks	ana		P	4utu Baku		Ket
No	Uralan Prosedur	Staf Subbid Sistem Informasi dan Pengelohan Data	Kasubid Sistem Informasi dan Pengelohan Data	Kabid Sistem Informasi dan Kesejahteraan	Kepala BKD	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Kabid memeriksa laporan dan melakukan pengecekan pada website, apabila sudah sesuai maka diberikan tandatangan pada laporan dan menyampaikan kepada Kepala BKD, apabila belum sesuai maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.		Tidak	Ya	Ya	Laporan hasil upload dengan paraf Kasubbid	20 menit	Loparan hasil upload dengan tandatangan Kabid	
8	Kepala BKD memeriksa laporan dan melakukan pengecekan pada website, apabila sudah sesuai maka diberikan tandatangan mengetahui pada laporan dan menyampaikan kepada Kabid, apabila belum sesuai maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.			Tidak	\Diamond	Laporan hasil upload dengan tandatangan Kasubbid	10 menit	Loparan hasil upload dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD	
9	Kabid menyampaikan laporan yang telah ditandatangani Kepala BKD dan menyampaikannya kepada Kasubbid untuk pengarsipan laporan.					Laporan hasil upload dengan tandatangan mengetahul Kepala BKD.	5 menit	Disposisi Kabid	
10	Kasubbid menyampaikan laporan yang telah ditandatangani Kabid kepada pengelola informasi kepegawalan untuk pengarsipan laporan.					Laporan hasil upload dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD.	5 menit	Disposisi Kasubbid	
11	Pengelola informasi kepegawalan akan mengarsipkan laporan.	selesai				Laporan hasil upload dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD.	15 menit	Arsip laporan hasii upload dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD	

.

.

				PELAK	SANA		7		Mutu baku	
No	Uralan Prosedur	Kepala BKD	Kabid Jabatan dan Kinerja ASN	Kasubid Pengembangan Karir Jab. Fung.	Pelaksana	Loket Satu Pintu	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mendisposisi surat usulan jabatan fungsional kepada Kepala Bidang Jabatan dan Kinerja ASN							- Kelengkapan administratif yang diperlukan - ATK - Lembar Disposisi	30 menit	Usulan yang telah didisposisi
2.	Menyerahkan dan mendisposisi kepada Kasubid untuk membuat usulan Jafung		—						30 menit	Usulan yang telah didisposisi
3.	Kasubid memverifikasi dan menugaskan staf guna mengetik Surat Keputusan								30 menit	Usulan yang telah didisposisi
4.	Mengagenda dan mengetik konsep SK Usulan Jabatan Fungsional dan menyerahkan kepada Kasubbid untuk dikoreksi								30 menit	Konsep SK
5.	Mengoreksi konsap SK Usulan Jabatan Fungsional, memberi paraf dan menyerahkannya ke Kabid								1 jam	Konsep SK
6.	Meneliti konsep SK Usulan Jabatan Fungsional, memberi paraf dan menyerahkannya ke Kepala Badan								1 jam	Konsep SK
7.	Menelaah dan menandatangani serta memberi paraf SK Usulan Jabatan Fungsional untuk diteruskan ke Gubernur	\					•		4 hari	Konsep SK
8.	Menyampaikan SK kepada yang bersangkutan, mengarsipkan dan memperbarui data di system kepegawaian				+				1 hari	SK

-



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR STRUKTURAL

Nomor SOP	:	/BKD-3.2/ 2017
Tanggal Pembuatan	:	Oktober 2017
Tanggal Revisi	1:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, . H. HUSAIRI, S.IP, ME Pembina TK. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pengangkatan Pejabat Administrasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 	 Memahami aturan tentang persyaratan pemilihan JPT Madya Mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Mampu berkomunikasi dengan baik 			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
*	ATKLaptop/Komputer PCPrinterMesin penghancur kertas			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
 Calon pejabat administrasi harus memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Waktu penyelesaian pekerjaan menyesuaikan jumlah pejabat yang dilantik 	Terpilihnya Pejabat Administrasi yang cakap dan sesuai dengan sistem Merit			

			Pelal	csana			Mutu baku	
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekda	Baperjakat	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1.	Inventarisari jabatan Administrasi (Administrator & Pengawas) yang kosong karena mutasi/rotasi/pensiun					Kelengkapan administratif yang diperlukan ATK Lembar Disposisi	3 hari	Disposisi Gubernur
2.	Penyampaian data jabatan kosong		-		\rightarrow	Disposisi Gubernur	2 hari	Penyampaian data jabatan kosong kepada Gubernur
3.	Daftar jabatan kosong sebagai bahan rapat Baperjakat					Data pejabat kosong	1 hari	Daftar nama-nama calon pejabat untuk dilakukan seleksi administrasi dan rekam jejak
4.	Seleksi administrasi dan rekam jejak calon pejabat					Daftar nama-nama calon pejabat	7 hari	Data pejabat yang memenuhi persyaratan admininistrasi
5.	Penyampaian daftar nominatif calon pejabat administrasi kepada Gubernur melalui Sekda selaku Ketua Baperjakat		-			Data pejabat yang memenuhi persyaratan	1 hari	Daftar nominatif calon pejabat administrasi
6.	Penetapan nama-nama calon untuk diangkat dalam jabatan administrasi melalui Keputusan Gubernur Jambi				\Diamond	Draft Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan pejabat administrasi	1 hari	Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pengangkat Pejabat Administrasi
7.	Proses administrasi pelantikan Pejabat Administrasi					Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pengangkat Pejabat Administrasi	3 hari	Persiapan administrasi pelantikan JPT Pratama
8.	Pelantikan Pejabat Administrasi				•	Berkas administrasi pelantikan	1 jam	Pejabat JPT Pratama definitif





PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR STRUKTURAL

Nomor SOP	:	/BKD-3.2/ 2017
Tanggal Pembuatan	:	Oktober 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, S.IP, ME Pembina TK. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pengangkatan JPT Pratama

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; 	 Memahami aturan tentang persyaratan pemilihan JPT Madya Mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	- ATK - Laptop/Komputer PC - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Sebelum dan sesudah pelaksanaan harus menyampaikan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waktu penyelesaian pekerjaan menyesuaikan jumlah peserta yang mendaftar 	Terpilihnya JPT Pratama hasil seleksi terbuka

				Pelaksana			Mutu baku			
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekda	Panitia seleksi	Gubernur	KASN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Penyusunan Rencana Seleksi dan pembentukan Panitia Seleksi						Kelengkapan administratif yang diperlukan ATK Lembar Disposisi	7 hari	Disposisi Gubernur Surat rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka dari KASN	
2.	Penetapan Panitia Seleksi				-		Surat Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi JPT Pratama	7 hari	Pengumuman seleksi terbuka JPT Pratama	
3.	Pengumuman pendaftaran penerimaan seleksi						Persyaratan administrasi pendaftaran peserta yang disusun oleh Panitia Seleksi	1 jam	Publikasi pengumuman seleksi terbuka melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik	
4.	Pendaftaran calon peserta seleksi						Publikasi pengumuman seleksi terbuka JPT Pratama	14 hari	Berkas pendaftaran peserta Ya: Memenuhi kuota peserta, lanjut ketahapan berikutnya Tidak: Perpanjangan pendaftaran selama 7 hani	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Daftar nominatif calon peserta seleksi						Berkas pendaftaran peserta	2 jam	Daftar nominatif calon peserta seleksi
6.	Seleksi administrasi						Kelengkapan persyaratan administrasi peserta	2 hari	Daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi
7.	Penetapan dan pengumuman daftar calon lulus seleksi administrasi dan memenuhi kualifikasi						Daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi	1 hari	Pengumuman daftar calon peserta lulus seleksi administrasi
8.	Seleksi uji makalah, presentasi, wawancara, dan assement						Pengumuman daftar calon peserta lulus seleksi administrasi	5 had	Hasil ujian para peserta
9.	Daftar nominatif peserta hasil Seleksi kompetensi, wawancara dan assement						Hasil ujian para peserta	2 jam	Daftar calon peserta lulus ujian
10.	Rekomendasi 3 (tiga) calon terbaik dari masing- masing jabatan				•	[Daftar calon peserta lulus ujian	3 hari	Daftar nama 3 calon terbaik Rekomendasi KASN
11.	Penetapan 1 dari 3 calon terbaik untuk diangkat dalam jabatan JPT Pratama melalui Keputusan Gubernur Jambi						Daftar nama 3 calon terbaik	1 bulan	Nama JPT Pratama terpilih

	-			
- /	М	۳	١.	
- 1	м	н	L	٦
	c	١.		/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Proses administrasi pelantikan Pejabat Tinggi Pratama						Surat keputusan Gubernur tentang Pengangkatan JPT Pratama	3 hari	Persiapan administrasi pelantikan JPT Pratama
13.	Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama						Berkas administrasi pelantikan JPT Pratama	1 jam	Pejabat JPT Pratama definitif Laporan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama ke KASN

-



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR STRUKTURAL

Nomor SOP	:	/BKD-3.2/ 2017
Tanggal Pembuatan	1:	Oktober 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	*
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H. HUSAIRI, S.IP, ME Pembina TK. I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pengangkatan JPT Madya

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; 	 Memahami aturan tentang persyaratan pemilihan JPT Madya Mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Mampu berkomunikasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	- ATK - Laptop/Komputer PC - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Sebelum dan sesudah pelaksanaan harus menyampaikan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waktu penyelesaian pekerjaan menyesuaikan jumlah peserta yang mendaftar 	Terpilihnya JPT Madya hasil seleksi terbuka

					Pelaksana				Mutu baku			
No	Uraian Prosedur	Kepala BKD	Sekda	Panitia seleksi	Gubernur	KASN	Kementrian dalam negeri	Presiden RI	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Penyusunan Rencana Seleksi dan pembentukan Panitia Seleksi								Kelengkapan administratif yang diperlukan ATK Lembar Disposisi	7 hari	- Disposisi Gubernur - Surat rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka dari KASN	
2.	Permohonan bantuan pejabat Eselon I dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Panitia Seleksi								Surat permohonan bantuan pejabat Eselon I dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Panitia Seleksi	7 hari	Surat rekomendasi nama pejabat Eselon I sebagai panitia seleksi	
3.	Penetapan Panitia Seleksi				\rightarrow				Surat Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi terbuka JPT Madya	7 hari	Pengumuman seleksi terbuka JPT Madya	
4.	Pengumuman pendaftaran penerimaan seleksi								Persyaratan administrasi pendaftaran peserta yang disusun oleh Panitia Seleksi	1 jam	Publikasi pengumuman seleksi terbuka melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik	
5.	Pendaftaran calon peserta seleksi			\rightarrow					Publikasi pengumuman seleksi terbuka JPT Madya	15 hari	Berkas pendaftaran peserta Ya: Memenuhi kuota peserta, lanjut ketahapan berikutnya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							Tidak: Perpanjangan pendaftaran selama 7 hari
6.	Daftar nominatif calon peserta seleksi								Berkas pendaftaran peserta	2 jam	Daftar nominatif calon peserta seleksi
7.	Seleksi administrasi								Kelengkapan persyaratan administrasi peserta	2 hari	Daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi
8.	Penetapan dan pengumuman daftar calon lulus seleksi administrasi dan memenuhi kualifikasi								Daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi	1 hari	Pengumuman daftar calon peserta lulus seleksi administrasi
9.	Seleksi uji makalah, presentasi, wawancara, dan assement								Pengumuman daftar calon peserta lulus seleksi administrasi	5 hari	Hasil ujian para peserta
10.	Daftar nominatif peserta hasil Seleksi kompetensi, wawancara dan assement								Hasil ujian para peserta	2 jam	Daftar calon peserta lulus ujian
11.	Rekomendasi 3 (tiga) calon terbaik			♦					Daftar 3 besar hasil penilaian	3 hari	Daftar nama 3 calon terbaik
12.	Pengajuan 3 nama terbaik ke Presiden melalui Kemendagri						—		Daftar nama 3 calon terbaik	3 hari	Surat pengantar dari Kemendagri kepada Tim Penilai Akhir di Sekretariat Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Penetapan 1 dari 3 calon terbaik untuk diangkat dalam jabatan JPT Madya melalui Keputusan Presiden RI								Surat pengantar dari Kemendagri	1 bulan	Nama JPT Madya terpilih
14.	Penyampaian surat keputusan Presiden tentang penetapan Pimpinan Tinggi Madya								Nama JPT Madya terpilih	2 hari	Surat Keputusan Presiden tentang nama JPT Madya terpilih
15.	Proses administrasi pelantikan Pejabat Tinggi Madya								Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan JPT Madya	3 hari	Persiapan administrasi pelantikan JPT Madya
16.	Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya								Berkas administrasi pelantikan JPT Madya	1 jam	Pejabat JPT Madya definitif Laporan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Madya ke KASN



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG DATA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

NOMOR SOP	S- /BKD/3.1/2017
TANGGAL PEMBUATAN	Oktober 2017
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI H.HUSAIRI,S.IP.,ME PEMBINA TK.I NIP. 196412011985031008
NAMA SOP	UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

DASAR HUKUM 1. KEPTUSAN KEPALA BKN NO 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2, SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO 12/SE/1981
DAN NOMOR 193/SEKLAN/8/1981 TENTANG PELAKSANAAN UJIAN DINAS

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. SARJANA
- 2. MENGERTI TATA PERSURATAN
- 3. ANALISA TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SURAT
- 4. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP SURAT KELUAR	1. BUKU AGENDA
	2. KARTU DISPOSISI
	3. ATK
	4. KOMPUTER/LAPTOP
	5. JARINGAN INTERNET
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. KETERLAMBATAN PENERBITAN SK	1. KEPALA BADAN
2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI DENGAN SOP AKAN	2. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG
MENGAKIBATKAN PNS TERLAMBAT NAIK PANGKAT	3. KASUBBID
DAN PENYESUAIAN IJAZAH	4. STAF

					PELAKSANA					MUTU BAI	(U	
NO	URAIAN PROSEDUR	STAF	KASUBBIDIK ASUBBAG UMUM	KABID/SEKRT	KA BADAN	SEKDA	GUBAWAGUB	PNS/SKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SKPD menyerahkan surat yang berisi usulan nama PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian ijasah kepada Agendaris	mulai							Surat pemberitahuan pelaksanaan ujian penyesualan ijasah	5 MENIT	Tanda terima penyerahan berkas	
2	Agendaris menyerahkan surat kepada Sekretaris BKD			>					Surat usulan dari SKPD	5 MENIT	Catatan surat masuk	
	Sekretaris BKD mendisposisikan surat Kabid Pengembangan untuk meneliti kelengkapan berkas usulan peserta ujian penyesuaian ijazah	Ţ							Surat usulan dari SKPD, syarat administrasi	5 MENIT	Disposisi Sekretaris BKD	
4	Kabid pengembangan menugaskan Kasubid Pengembangan Kompetensi untuk memeriksa kelengkapan berkas usulan peserta ujian penyesuaian ijazah	•							Surat usulan dari SKPD, syarat administrasi, disposisi Sekretaris BKD	5 MENIT	Disposisi Kabid Pengembangan	
5	Kasubid pengembangan Kompetensi menugaskan Fungsional Umum untuk membuat daftar nama peserta pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah.								Surat usulan dari SKPD, syarat administrasi, disposisi Kabid Pengembangan	5 MENIT	Disposisi Kasubbid	
	Fungsional Umum membuat Daftar nama Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan menyampaikan kepada Kasubid Pengembangan Kompetensi		— —						Surat usulan dari SKPD, syarat administrasi, disposisi Kabid Pengembangan, disposisi Kasubbid PKUP	waktu disesuaikan	Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah	
	Kasubid pengembangan kompetensi memeriksa, jika sudah sesuai memaraf Daftar nama Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah kemudian diserahkan kepada Kabid Pengembangan. Jika belum sesuai dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbalki			→ □					Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah	waktu disesuaikan	Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dengan paraf Kasubbid PKUP	
	Kabid Pengembangan memeriksa, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbid untuk diperbaiki.			<u></u>	->				Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dengan paraf Kasubbid PKUP	15 menit	Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dengan paraf Kabid Pengembangan	

Kepala BKD memeriksa, jika sudah sesuai menugaskan Kepala Bidang Pengembangan untuk meembuat surat panggilan. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki					Draft daftar Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dengan paraf Kabid Pengembangan	1 hari	Daftar peserta yang telah ditandatangani Kepala BKD
Kabid. Pengembangan menugaskan Kasubid pengembangan 10 Kompetensi untuk membuat surat panggilan pelaksanaan ujian					Daftar peserta yang telah ditandatangani Kepala BKD	15 menit	Disposisi Kabid Pengembangan
11 Kasubbid pengembangan kompetensi menugaskan Fungsional Umum untuk membuat surat panggilan dan menyiapkan keperluan pelaksanaan ujian					Daftar peserta yang telah ditandatangani Kepala BKD	waktu disesuaikan	Disposisi Kasubbid
Fungsional Umum membuat surat panggilan dan menyiapkan keperluan pelaksanaan ujian. Kemudian Fungsional Umum menyampaikan kepada Kasubbid untuk diperiksa dan diparaf					Daftar peserta yang telah ditandatangani Kepala BKD, Disposisi Kasubbid PKUP	waktu disesuaikan	Draft Surat Panggilan, Nomor tes peseta ujian, penentuan lokasi ujian, daftar hadir dan wawancara, nama fasilitator, bahan-bahan penilaian tes wawancara, soal ujian, nama petugas dokumentasi, draft telaahan staf Gubernur tentang laporan pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah, draft pointer arahan/sambutan Gubernur, konsumsi
13 Kasubbid memeriksa surat panggilan. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Fungsional Umum, Jika sudah sesuai, diparaf dan diserahkan kepada Kabid untuk diperiksa dan diparaf		 			Draft surat panggilan		Disposisi Kasubid PKUP
14 Kabid memeriksa surat panggilan. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbid, Jika sudah sesuai, diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD untuk diperiksa dan ditandatangani			†		Draft surat panggilan, disposisi Kasubbid Pengembangan	15 menit	Disposisi Kabid Pengembangan
15 Kepala BKD memeriksa surat panggilan. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabid, Jika sudah sesuai, ditandatangani dan diserahkan kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut					Draft surat panggilan, disposisi Kasubbid Pengembangan	15 menit	Surat panggilan
16 Kabid Pengembangan menyerahkan kepada Kasubbid untuk diproses lebih lanjut					Surat Panggilan	5 menit	Disposisi Kabid Pengembangan
17 Kasubbid pengembangan kompetensi menyerahkan surat kepada Fungsional umum untuk dikirim kepada OPD	F				Surat Panggilan, Disposisi	5 menit	Disposisi Kasubbid PKUP

_		1
	١.	- 1
	ĸ.	- 3
	-1	
	- 8	

		11	 	 Kabid Pengembangan			(
18 Fungsional umum memberi nomor surat, mencatat, menggandakan, membuat amplop dan tanda terima, kemudian menyampaikannya kepada Kasubbag Umum				Surat Panggilan	1 hari	Berkas surat yang siap dikirim	
19 Kasubbag Umum menugaskan Caraka untuk mengantar surat kepada SKPD	(Surat	5 menit	Disposisi Kasubbag Umum	
20 Caraka mengantar surat kepada SKPD	<u> </u>			Surat	1 hari	Tanda terima penyerahan berkas	s
21 SKPD menerima surat				Surat		Tanda terima berkas	



	NOMOR SOP	S- /BKD/3.1/2017
	TANGGAL PEMBUATAN	Oktober 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	TANGGAL REVISI	
PROVINSI JAMBI	TANGGAL PENGESAHAN	
BIDANG DATA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROVINSI JAMBI
		H.HUSAIRI,S.IP.,ME
		PEMBINA TK.I
		NIP. 196412011985031008
	NAMA SOP	PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR	1. SARJANA	
TAHUN 2017 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR	2. MENGERTI TATA PERSURATAN	
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI	3. ANALISA TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SI	JRAT
JAMBI	4. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP SURAT KELUAR	1. BUKU AGENDA	
	2. KARTU DISPOSISI	
	3. ATK	
	4. KOMPUTER/LAPTOP	
	5. JARINGAN INTERNET	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

1. KEPALA BADAN

3. KASUBBID 4. STAF

2. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG

1. KETERLAMBATAN PENERBITAN SK

2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI SOP MAKA

AKAN TERJADI KETERLAMBATAN MULAI PERKULIAHAN

NO	URAIAN PROSEDUR				PELAKSANA	en en				MUTU BAK	TU .	
NO	ORAIAN PROSEDUR	STAF	KASUBBID	KABID/SEKRT	KA BADAN	SEKDA	GUB/WAGUB	PNS/SKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENERIMA BAHAN, MEMBERI KARTU DISPOSISI DAN MENYAMPAKAN KE ATASAN	mulai							BUKU AGENDA	5 MENIT	BAHAN USULAN IZIN BELAJAR PEGAWAI	
2	MENDISPOSISI BAHAN YANG MASUK PADA LEMBAR DISPOSISI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PENGOLAH SURAT								KARTU DISPOSISI	3 MENIT	DISPOSISI BAHAN USULAN IZIN BELAJAR PEGAWAI	
3	MENELITI DAN MEMPELAJARI BAHAN USULAN IZIN BELAJAR								BAHAN USULAN IZIN BELAJAR	30 MENIT	BAHAN SUDAH LENGKAP SESUAI PERGUB	
4	MEMBUAT NOTA DINAS DAN SURAT IZIN BELAJAR UNTUK DITANDA TANGANI OLEH KEPALA BADAN								BAHAN USULAN IZIN BELAJAR	30 MENIT	NOTA DINAS DAN SURAT IZIN BELAJAR	
	MEMERIKSA DAN MEMPARAF/TANDA TANGAN NOTA DINAS DAN MEMPARAF SURAT IZIN BELAJAR		·>	——					NOTA DINAS DAN SURAT IZIN BELAJAR	1 HARI	NOTA DINAS DAN SURAT IJIN BELAJAR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	
7	MENANDATANGANI SURAT IZIN BELAJAR OLEH KEPALA BADAN				—				NOTA DINAS DAN SURAT IJIN BELAJAR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	1 HARI	SURAT IJIN BELAJAR TENTANG IZIN BELAJAR PNS	
8	MEMBERI NOMOR SK DAN MEMBERI STEMPEL PADA SK GUBERNUR SUMATERA BARAT								SURAT IJIN YANG SUDAH DITANDATANGAN	10 MENIT	SURAT IJIN BELAJAR TENTANG IZIN BELAJAR PNS	
9	MENYAMPAIKAN SK IZIN BELAJAR KEPADA PNS/SKPD							selesai	SURAT IJIN BELAJAR YANG SUDAH DITANDATANGAN	5 MENIT	SURAT IJIN BELAJAR TENTANG IZIN BELAJAR PNS	

	NOMOR SOP	S- /BKD/3.1/2017
	TANGGAL PEMBUATAN	Oktober 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	TANGGAL REVISI	
PROVINSI JAMBI	TANGGAL PEMBUATAN Oktober 2017 TANGGAL REVISI TANGGAL PENGESAHAN DISAHKAN OLEH H.HUSARIS IP.,M PEMBINATIK. I NIP. 19641201198503 NAMA SOP PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR KUALIFIKASI PELAKSANA 1. SARJANA 2. MENGERTI TATA PERSURATAN 3. ANALISA TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SURAT 4. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. BUKU AGENDA 2. KARTU DISPOSISI 3. ATK 4. KOMPUTER/LAPTOP 5. JARINGAN INTERNET PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. KEPALA BADAN 1. KEPALA BADAN 1. KEPALA BADAN 2. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
BIDANG DATA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Address to the second s		AM,
		H.HUSAIRI, S.IP., ME
		PEMBINATK.I
		NIP. 196412011985031008
	NAMA SOP	PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR	1. SARJANA	
TAHUN 2017 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR	2. MENGERTI TATA PERSURATAN	
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI	3. ANALISA TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN S	SURAT
JAMBI	4. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP SURAT KELUAR	1. BUKU AGENDA	
	2. KARTU DISPOSISI	
	3. ATK	
	4. KOMPUTER/LAPTOP	
	5. JARINGAN INTERNET	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. KETERLAMBATAN PENERBITAN SK	1. KEPALA BADAN	
2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI DENGAN SOP AKAN	2. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
MENGAKIBATKAN PNS TERLAMBAT KEMBALI BERTUGAS	3. KASUBBID	
PADA SKPD YANG TELAH DITETAPKAN	4. STAF	

NO	LIDAIAN PROCEDUR				PELAKSANA				in the second	MUTU BAI	KU	
NO	URAIAN PROSEDUR	STAF	KASUBBID	KABID/SEKRT	KA BADAN	SEKDA	GUB/WAGUB	PNS/SKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MENERIMA BAHAN, MEMBERI KARTU DISPOSISI DAN MENYAMPAKAN KE ATASAN	mulai			>				BUKU AGENDA	5 MENIT	BAHAN USULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	
2	MENDISPOSISI BAHAN YANG MASUK PADA LEMBAR DISPOSISI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PENGOLAH SURAT								KARTU DISPOSISI	3 MENIT	DISPOSISI BAHAN USULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	
3	MENELITI DAN MEMPELAJARI USULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR								BAHAN USULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	30 MENIT	BAHAN SUDAH LENGKAP SESUAI PERGUB	
4	MEMBUAT NOTA DINAS KA BKD DAN SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR UNTUK DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR								BAHAN USULAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	30 MENIT	NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	
5	MEMERIKSA DAN MEMPARAF/TANDA TANGAN NOTA DINAS DAN MEMPARAF SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR				>				NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	1 HARI	NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	
6	MEMBERIKAN PERSETUJUAN PADA NOTA DINAS KA. BKD DAN MEMPARAF SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR								NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	()	NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	WAKTU DISESUAIKAN
7	MENANDATANGANI SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR OLEH GUBERNUR								NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF	()	SK GUBERNUR TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	WAKTU DISESUAIKAN
-	MEMBERI NOMOR SK DAN MEMBERI STEMPEL PADA SK GUBERNUR								SK GUBERNUR YANG SUDAH DITANDATANGAN	10 MENIT	SK GUBERNUR TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	
9	MENYAMPAIKAN SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR KEPADA PNS/SKPD							selesai	SK GUBERNUR YANG SUDAH DITANDATANGAN	5 MENIT	SK GUBERNUR TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR	

.

06

1	_	0)	7
100	× ×			
2	1			6
-6	1	2	200.00	200

DASAR HUKUM

JAMBI KETERKAITAN

PERINGATAN

1. SOP SURAT KELUAR

1. PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR

1. KETERLAMBATAN PENERBITAN SK

2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI SOP MAKA

AKAN TERJADI KETERLAMBATAN MULAI PERKULIAHAN

PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI BIDANG DATA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

TAHUN 2017 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

NOMOR SOP	S- /BKD/3.1/2017
TANGGAL PEMBUATAN	Oktober 2017
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	PROMINSI JAMBI H.HUSAIRI,S.IP.,ME
	PEMBINA TK.I
	NIP. 196412011985031008
NAMA SOP	PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. SARJANA	
2. MENGERTI TATA PERSURATAN	
3. ANALISA TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN SU	JRAT
4. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. BUKU AGENDA	

2. KARTU DISPOSISI

4. KOMPUTER/LAPTOP

5. JARINGAN INTERNET

1. KEPALA BADAN

3. KASUBBID 4. STAF

PENCATATAN DAN PENDATAAN

2. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG

3. ATK

NO	UDAIAN PROCEDUR				PELAKSANA					MUTU BAH	KU	
NO	URAIAN PROSEDUR	STAF	KASUBBID	KABID/SEKRT	KA BADAN	SEKDA	GUB/WAGUB	PNS/SKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MENERIMA BAHAN, MEMBERI KARTU DISPOSISI DAN MENYAMPAKAN KE ATASAN	mulai						1 124	BUKU AGENDA	5 MENIT	BAHAN USULAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI	
	MENDISPOSISI BAHAN YANG MASUK PADA LEMBAR DISPOSISI DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PENGOLAH SURAT								KARTU DISPOSISI	3 MENIT	DISPOSISI BAHAN USULAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI	
	MENELITI DAN MEMPELAJARI BAHAN USULAN TUGAS BELAJAR								BAHAN USULAN TUGAS BELAJAR	30 MENIT	T BAHAN SUDAH LENGKAP SESUAI PERGUB	
	MEMBUAT NOTA DINAS KA BKD DAN SK TUGAS BELAJAR UNTUK DITANDA TANGANI OLEH GUBERNUR								BAHAN USULAN TUGAS BELAJAR	30 MENIT	T NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	
	MEMERIKSA DAN MEMPARAF/TANDA TANGAN NOTA DINAS DAN MEMPARAF SK TUGAS BELAJAR				>				NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	1 HARI	NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	
	MEMBERIKAN PERSETUJUAN PADA NOTA DINAS KA. BKD DAN MEMPARAF SK TUGAS BELAJAR					\Diamond			NOTA DINAS DAN DRAFT SK GUBERNUR	()	NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF/TDTGN	WAKTU DISESUAIKAN
	MENANDATANGANI SK TUGAS BELAJAR OLEH GUBERNUR SUMATERA BARAT								NOTA DAN DRAFT SK GUBERNUR YANG SUDAH DI PARAF	()) SK GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI	WAKTU DISESUAIKAN
	MEMBERI NOMOR SK DAN MEMBERI STEMPEL PADA SK GUBERNUR SUMATERA BARAT								SK GUBERNUR YANG SUDAH DITANDATANGAN	10 MENIT	T SK GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI	
	MENYAMPAIKAN SK TUGAS BELAJAR KEPADA PNS/SKPD							selesai	SK GUBERNUR YANG SUDAH DITANDATANGAN		SK GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI	



	NOMOR SOP	: 800/ /BKD-2017
PADAN VEDECAWAIAN DAEDAU	TANGGAL PEMBUATAN	: JANUARI 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI	TANGGAL REVISI	:
BIDANG DISIPLIN , KINERJA DAN PEMBINAAN	TANGGAL PENGESAHAN	:.
KORPS PROFESI	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROVINSI JAMBI HUSAIRI, SIP, ME PEMBINA Tk.I NIP. 19641201 198503 1 008
	NAMA SOP	PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PNS PROVINSI JAMBI
DAGADUNIAN		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011	1. PNS BKD PROVINSI SUMATERA BARAT	
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS	2. SMA/SARJANA	
	3. MENGETAHUI AKREDITASI PERGURUAN TIP	NGGI NEGERI/SWASTA
	4. PENGETAHUAN KOMPUTERISASI DAN INTE	RNET
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP SURATMASUK DAN SURAT KELUAR	1. BUKU AGENDA	
	2. DOKUMEN KUISIONER	
	3. ATK	
	4. KOMPUTER/LAPTOP	
	5. APLIKASI PENILAIAN KINERJA	
	6. SERVER	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. KETERLAMBATAN PENERBITAN SK	1. DATABASE NILAI KINERJA PNS PROVINSI S	UMATERA BARAT
2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI DENGAN SOP AKAN	2. LAPORAN HASIL KEGIATAN	
MENGAKIBATKAN KEKURANGAN BAHAN INDIKATOR/PERTIMBANGAN		
DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS		



NO	URAIAN PROSEDUR			PELAK	SANA				MUTU BAKU		
•	OKAINI PROJEDUR	STAF	KASUBBID	KABID	KA BADAN	SEKDA	GUB/WAGUB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menerima, mengagendakan, dan meneruskan usulan dari OPD	Mulai						Agenda, map dan komputer	10 menit	Data Usulan Peniaian Kinerja	
2	Mendisposisi usulan dari OPD ke Kasubbid			→				ATK	1 menit	Disposisi	
- 1	Mendisposisi usulan dari OPD kepada Pejabat Fungsional Umum		—					ATK	1 menit	Disposisi	
- 1	Merekap, menginput nama responden kedalam sistem sesuai usulan OPD							ATK, Komputer	1 menit	Daftar nama responden	
5	Menyusun jadwal pelaksanaan penilaian kinerja	<u> </u>	*					ATK, Komputer	1 (satu) hari kerja	Jadwal penilaian kinerja	
6	Melaksanakan Penilaian Kinerja pada OPD		•	→				Kuisioner	1 s/d 3 hari kerja per OPD	Rekapitulasi kuisioner	
	Menginput nilai hasil penilaian kinerja ke aplikasi penilaian kinerja							Rekap kuisioner yang sudah dilakukan penilaian dan komputer aplikasi penilaian kinerja	1 (satu) hari kerja	Database nilai kinerja PNS se-Provinsi Jambi	
8	Memeriksa hasil input penilaian kinerja							Print out hasil penilaian kinerja yang dicetak dari aplikasi penilaian kinerja	1 (satu) hari kerja	Hasil Penilaian Kinerja yang sudah divalidasi	
9	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja kepada Kepala BKD , Sekretaris Daerah dan Gubernur Jambi						Selesai	Rekapitulasi nilai kinerja ASN Provinsi Sumatera Barat yang sudah divalidasi	3 (Tige) hari kerja		

	NOMOR SOP	: 800/ /BKD-2017
DADAN KERECAWAIAN DAERAH	TANGGAL PEMBUATAN	: JANUARI 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI	TANGGAL REVISI	:
BIDANG DISIPLIN , KINERJA DAN PEMBINAAN	TANGGAL PENGESAHAN	:
KORPS PROFESI	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		PROVINSI JAMBI HUSAIRI, SIP, ME PEMBINA Tk.I NIP. 19641201 198503 1 008
	NAMA SOP	: PELAKSANAAN EVALUASI SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
DASAR HUKUM	 KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.46 TAHUN 2011	1. SARJANA/SMA	
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS	2. MEMAHAMI TATACARA PENGISIAN SKP	
2. PERATURAN KEPALA BKN NO.3 TAHUN 2016 TANTANG PEDOMAN	3. PENGETAHUAN KOMPUTER DAN INTERNET	
PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SKP	S. PENGETAHOAN KOMPOTER DAN INTERNET	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	1. BUKU AGENDA	
	2. DOKUMEN SKP	
	3. ATK	
	4. KOMPUTER/LAPTOP	
	5. APLIKASI SKP	
	6. SERVER	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN REKAP SKP KE BKN JAKARTA	1. KEPALA BADAN	
2. JIKA PELAKSANAAN TIDAK SESUAI DENGAN SOP AKAN TERJADI	2. KEPALA BIDANG	
KENDALA DALAM HAL KENAIKAN PANGKAT ASN	3. KASUBBID	
	4. STAF	

NO	URAIAN PROSEDUR		PEL	AKSANA			MUTU BAKU		
.0	URAIAN PROSEDUR	STAF	KASUBBID	KABID	KA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Menerima, mengagendakan, dan meneruskan laporan/ rekapitulasi SKP OPD	Mulai				Agenda, map dan komputer	10 menit	Data Usulan Peniaian Kinerja	
2	Mendisposisí usulan dari OPD ke Kasubbid			——	1	ATK	1 menit	Disposisi	
3	Mendisposisi usulan dari OPD kepada Pejabat Fungsional Umum					ATK	1 menit	Disposisi	
4	Merekap dan memvalidasi kebenaran SKP OPD					Kertas, komputer, Map Laporan SKP OPD dan PP No 46Tahun 2011	1 (satu) hari kerja	Rekapitulasi SKP OPD Hasil validasi SKP OPD	
	Melakukan konfirmasi ke OPD terkait jika terdapat kekeliruan dalan pengisian SKP	n	+			Surat dan alat komunikasi	1 (satu) hari kerja	SKP hasil perbaikan dari OPD	
	Mengirimkan Rekapitulasi Nilai SKP ASN Provinsi Jambi ke BKN Jakarta dan Menpan	-				ATK, Komputer dan Jasa Pengiriman	1 (satu) hari kerja	Bukti pengiriman	
7	Melakukan evaluasi SKP ke OPD		>	-		PP No. 46 Tahun 2011 dan SKP OPD	1 (satu) hari kerja	Laporan evaluasi	
	Melakukan sosialisasi cara pengisian aplikasi SKP kepada seluruh OPD Provinsi Jambi					Dokumen SKP, Perka BKN, Komputer Aplikasi SKP	(4 jam)	Aplikasi pengisian SKP	
9	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi SKP				Selesai	Laporan hasil evaluasi SKP	1 (satu) hari kerja	Laporan	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENINGKATAN RASA
NASIONALISME DAN KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG KINERJA, DISIPLIN DAN PEMBINAAN KORPS PROFESI SUB BIDANG DISIPLIN

Nomor SOP	:	800/ /BKD-2017
Tanggal Pembuatan	1:	September 2017
Tanggal Revisi	:	Oktober 2017
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, HUSAIRI, SIP, ME Pembina Tk.I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penerbitan Keputusan Gubernur Jambi tentang Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukal Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234); 	 Kasubbid Pembinaan Korps Profesi ASN Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait Jabatan Fungsional Umum pada subbid Disiplin

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Petunjuk Teknis Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6)
- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Pada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42).
- 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi

Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Penyusunan Keputusan Gubernur	1. ATK 2. Komputer/ Laptop
Penjelasan : Keterkaitan SOP Penyusunan Keputusan Gubernur dengan SOP ijin cerai kepada pegawai adalah dalam pengeluaran Izin Perkawinan dan Perceraian	3. Printer4. Kurşi5. Meja
PNS berupa Keputusan Gubernur sehingga harus terdapat sinkronisasi antara kedua sop tersebut	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang akan melakukan perkawinan	Persyaratan :
atau perceraian harus memeriksa kedua belah pihak dan dinyatakan dalam berita acara penasehatan	Surat Kepala SKPD dimana PNS melaksanakan tugas Permohonan ijin perceraian pada Bupati
2. Khusus untuk perceraian penasehatan dimaksudkan sebagai upaya mediasi kedua belah pihak dan klarifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak	3. Pengajuan permohonan dan menyertakan lampiran surat-surat kelengkapannya
3. Dalam hal salah satu pihak tidak berkenan untuk bercerai dengan pasangannya, maka pihak yang berkompeten memutus penyelesaiannya adalah pengadilan	
4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin tidak terlaksana sebagai mana mestinya.	

URAIAN PROSEDUR

							Pe	aksana					Mutu Baku		
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU PKP	Kasub bid. PKP	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretari s BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	Biro Hukum	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Membuat konsep undangan rapat dan Nota Dinas			Mulai									Alat Tulis	30 menit	Konsep Surat
2.	Mengetik Surat												Komputer	1 jam	Draft Surat
3.	Mengoreksi Surat		<u> </u>	•									Teliti	15 menit	Draft Surat
4.	Membuat Nota Dinas berdasarkan surat undangan												Draft Surat	1 hari	Nota Dinas
5.	Menandatangani Nota Dinas memeriksa Draft Surat dan meneruskan ke Kepala Badan												Nota Dinas Draft Surat	15 mnt	Nota Dinas Draft Surat
6.	Menandatangani Surat Undangan						\Diamond						Nota Dinas	1 hari	Surat undangan

							Pel	laksana						Autu Baku	
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU PKP	Kasub bid. PKP	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretari s BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	Biro Hukum	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			P	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Menerima Nota Dinas Surat Undangan Rapat yang ditandatangani pimpinan			+									Nota Dinas Surat Undangan	15 mnt	Catatan Nota Dinas
8.	Menggandakan Surat												1. Surat Undangan	1 Jam	fotcopy Surat
9.	Mendistribusikan surat ke OPD	-											1. Tanda terima 2. Surat Undangan	1 Hari	Tanda terima
10.	Persiapan Rapat dan pengambilan kebijakan rapat		•	+			$\cdot \Diamond$						Risalah rapat/ Notulensi rapat dengan opd	1 hari	Draft SK
11.	Memeriksa draf SK											→ □	1. Draf SK 2. Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	10 hari	Draf SK izin perceraian

	Uraian Prosedur		Pelaksana												Mutu Baku			
No		JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU PKP	Kasub bid. PKP	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretari s BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	Biro Hukum	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output			
1	2			3			4	5	6	7	8	Q	10	11	12			
12.	Menandatangani draf SK izin perceraian								\Diamond	-			Draf SK	10 hari	SK			
13.	Menerima SK izin			-									sk	30 mnt	Penomoran SK			
14.	Mengaralpkan SK												sk	1 hari	Araip SK			



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENERBITAN SURAT PERNYATAAN

TIDAK PENAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT (SPTPDHD)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS JAMBI



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG KINERJA, DISIPLIN DAN PEMBINAAN KORPS PROFESI SUB BIDANG DISIPLIN

Nomor SOP	:	800/ /BKD-2017
Tanggal Pembuatan	:	September 2017
Tanggal Revisi	:	Oktober 2017
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi,
		HUSAIRI, SIP, ME Pembina Tk.I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 	1. Kabid. Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korp Profesi 2. Kasubbid Disiplin 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait 4. Jabatan Fungsional Umum pada subbid Disiplin

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 8. Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037):
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80):

- 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Petunjuk Teknis Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6)
- 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Pada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42).
- 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur

Penjelasan:

Keterkaitan SOP Surat Masuk SOP Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah dalam pengeluaran Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga harus terdapat sinkronisasi antara kedua sop tersebut

Peralatan/perlengkapan

- 1. ATK
- 2. Komputer/ Laptop
- 3. Printer
- 4. Kursi
- 5. Meja

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Pejabat yang berwenang pada OPD PNS yang akan Mengajukan SPTPDHD harus dipertanggungjawabkan kebenaran Pernyataan SPTPDHD tingakat ringan/sedang dari Kepala OPD masing-masing Khusus untuk terdaftar di SAPK masih menjalankan Hukuman Disiplin tidak akan dikabulkan permohonannya/ditolak Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin tidak terlaksana sebagai mana mestinya. 	 Surat Pengantar Kepala OPD dimana PNS melaksanakan tugas Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan/Sedang dari Kepala OPD Photo Copy SK Pangkat Terakhir dan SK Mutasi Terakhir

URAIAN PROSEDUR

							Pe	laksana					Mutu Baku		
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang Mengajukan Permohonan SPTPDHD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima permohonan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Mulai											Surat permohonan	30 menit	Tanda terima surat
2.	Mendisposisi surat permohonan												Kartu disposisi	1 jam	Kartu disposisi
3.	Memeriksa kelengkapan berkas			+									Kelengkapan dokumen	15 menit	Dokumen lengkap
4.	Membuat Nota Dinas berdasarkan surat permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi		†										Surat permohonan	1 hari	Nota Dinas
5.	Memeriksa Nota Dinas permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah			•	-		• -						Nota Dinas	15 mnt	Nota Dinas

							Pe	laksana					N	lutu Baku	
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang Mengajukan Permohonan SPTPDHD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	0	6	7	8	9	10	11	12
	Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi														
6.	Menandatangani Nota Dinas permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi							\					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas yang telah ditandatang ani
7.	Menerima Nota Dinas permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang disetujui pimpinan		T	•	-								Nota Dinas	15 mnt	Catatan Nota Dinas
8.	Meneruskan Nota Dinas permohonan SPTPDHD		—										Nota Dinas Berkas/surat permohonan	30 mnt	Hasil npengecek an data SAPK

							Pe	laksana					M	lutu Baku	
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang Mengajukan Permohonan SPTPDHD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan SAPK												1. Nota Dinas 2. Berkas/surat permohonan	10 mnt	Catatan Pemeriksaa n SAPK
10.	Membuat draf surat Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi												Aturan Disiplin PNS	1 hari	Draft SPTPDHD
11.	Memeriksa draf SPTPDHD				-		+	-					Draf SK izin perkawinan/p erceraian Aturan perkawinan dan perceraian PNS	10 hari	Draf SPTPDHD
12.	Menandatangani draf SPTPDHD								\Diamond				Draf SK izin perceraian	10 hari	SPTPDHD
13.	Menerima SPTPDHD		-		-								SK izin cerai	30 mnt	SPTPDHD

		Pelaksana							Mutu Baku						
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang Mengajukan Permohonan SPTPDHD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Menyampaikan SPTPDHD										-		SK izin cerali	1 hari	SPTPDHD
15.	PNS menerima SPTPDHD											Selesai	SK izin cerai	1 hari	SPTPOHD



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENERBITAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS JAMBI



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG KINERJA, DISIPLIN DAN PEMBINAAN KORPS PROFESI SUB BIDANG DISIPLIN

Nomor SOP	:	800/ /BKD-2017
Tanggal Pembuatan	:	September 2017
Tanggal Revisi	:	Oktober 2017
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi,
		HUSAIRI, SIP, ME Pembina Tk.I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Penerbitan Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukar Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahur 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	 Kasubbid Disiplin Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait Jabatan Fungsional Umum pada subbid Disiplin

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80):
- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Pada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42).
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Penjelasan: Keterkaitan SOP Penyusunan Keputusan Gubernur dengan SOP ijin cerai kepada pegawai adalah dalam pengeluaran Izin Perkawinan dan Perceraian PNS berupa Keputusan Gubernur sehingga harus terdapat sinkronisasi antara kedua sop tersebut	 ATK Komputer/ Laptop Printer Kursi Meja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang akan melakukan perkawinan atau perceraian harus memeriksa kedua belah pihak dan dinyatakan dalam berita acara penasehatan Khusus untuk perceraian penasehatan dimaksudkan sebagai upaya mediasi kedua belah pihak dan klarifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak Dalam hal salah satu pihak tidak berkenan untuk bercerai dengan pasangannya, maka pihak yang berkompeten memutus penyelesaiannya adalah pengadilan Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin tidak terlaksana sebagai mana mestinya. 	

.

URAIAN PROSEDUR

							Pe	aksana						Mutu Baku	
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bld. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang melakukan perkawinan/perceraian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima permohonan izin cerai	Mulai											Surat permohonan melakukan perceraian	30 menit	Tanda terima surat
2.	Mendisposisi surat permohonan												Kartu disposisi	1 jam	Kartu disposisi
3.	Memeriksa kelengkapan berkas		F	•									Kelengkapan dokumen	15 menit	Dokumen lengkap
4.	Membuat Nota Dinas berdasarkan surat permohonan perkawinan/perceraian												Surat permohonan melakukan perceraian	1 hari	Nota Dinas
5.	Memeriksa Nota Dinas permohonan perkawinan/perceraian			•	-		-						Nota Dinas	15 mnt	Nota Dinas
6.	Menandatangani Nota Dinas permohonan perkawinan/perceraian							\(\)					Nota Dinas	1 hari	Nota Dinas yang telah ditandatang ani

							Pe	laksana					N	lutu Baku	
No	Uraian Prosedur	JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang melakukan perkawinan/perceraian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	Q	6	7	8	9	10	11	12
7.	Menerima Nota Dinas permohonan perkawinan/perceraian yang disetujui pimpinan												Nota Dinas	15 mnt	Catatan Nota Dinas
8.	Meneruskan Nota Dinas permohonan cerai												Nota Dinas Berkas/surat permohonan melakukan perkawinan/p erceraian	30 mnt	Laporan Hasil Pemeriksaa
9.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan			-	-								Nota Dinas Berkas/surat permohonan melakukan perkawinan/p erceraian LHP 4. Aturan perkawinan dan perceraian PNS	10 mnt	Catatan LHP masuk
10.	Membuat draf surat Keputusan izin perkawinan/perceraian												Aturan tentang perkawinan dan perceraian PNS	1 hari	Draft SK izin perceraian
11.	Memeriksa draf SK izin perkawinan/perceraian				•		-						Draf SK izin perkawinan/p erceraian Aturan perkawinan	10 hari	Draf SK izii perceraian

.

	Uraian Prosedur						Pe	laksana					Mutu Baku		
No		JFU Subbag. Umum dan Kepegaw aian	JFU Disiplin	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Disiplin dan Pembina an	Sekretaris BKD	Kepala BKD	Sekda	Pjbt yang berwe nang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepega waian pada OPD	PNS pada OPD yang melakukan perkawinan/perceralan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			3			4	5	Q	7	8	9	10	11	12
													dan perceraian PNS		
12.	Menandatangani draf SK izin perceraian								\Diamond				Draf SK izin perceraian	10 hari	SK izin perceraian
13.	Menerima SK izin perkawinan/perceraian			-	+								SK izin cerai	30 mnt	Surat Keterangar izin cerai
14.	Menyampaikan surat izin melakukan perkawinan/perceraian										•		SK izin cerai	1 hari	Surat Keterangar izin cerai
15.	PNS menerima surat izin melakukan perceraian/surat keterangan cerai											Selesai	SK izin cerai	1 hari	Surat Keterangar izin cerai

135

	Nomor S O P	BKD			
	Tanggal Pembuatan	September 2017			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
	Disahkan Oleh	KEPALA BKD PROVINSI JAMBI			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI	Nama S O P	Dokumentasi Tatanaskah Kepegawaian			
BADAIT ILL EGATTAIAIT DAEIGATT NO TINGI GAINDI					
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri . Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dam Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaia Daerah Provinsi Jambi. 	 Memahami Cakap, penampilan yang rapi Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengoperasikan internet sehat Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. 				
KETERKAITAN	PE	RALATAN / PERLENGKAPAN			
Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Otomatis Pelayanan Pensiun Otomatis	 Komputer/Laptop. Printer Scaner Lemari arsip Marp Arsip Ruang tempat penyir 	mpanan Arsip			
PERINGATAN	PEN	NCATATAN DAN PENDATAAN			
	disesuaikan dengan	skah Kepegawaian yang akan didokumentasikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara I tentang Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian.			

BAGAN ALUR PENDOKUMENTASIAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN

No	Aktivitas	Staf	Kasubid	Kabbid	Kaban	Waktu
1	Mengumpulkan berkas tata naskah kepegawaian Pns					
2	Verifikasi dokumen tata naskah kepegawaian PNS					1 dokumen 5 menit
3	Scan data dokumen tata naskah Kepegawaian					1 dokumen 10 menit
4	Menyusun dokumen kepewaian kedalam map	Ċ.				5 menit
5	Memberikan label pada lemari penyimpan tata naskah dan sampul tata naskah					
6	Menyimpan tata naskah kedalam lemari penyimpan berdasarkan urutan Nip	→				

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tertib pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil aktif dan upaya meningkatkan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan usulan pensiun otomatis, sehingga PNS tidak berulang-ulang menyiapkan dokumen tata naskah kepegawaiannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjadi panduan pada Bidang Sistem Informasi dan Sub Bidang Dokumensi beserta Staf dalam rangka Pendokumentasian Tata Naskah Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

2. Tujuan

Tujuan penetapan standar pelayanan ini adalah:
Untuk menyediakan informasi dan panduan yang jelas mengenai langkah Pendokumentasian Tata Naskah Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

C. Ruang Lingkup

- 1. Verifikasi dokumen tata naskah kepegawaian ASN
- 2. Scan datadokumentata naskah Kepegawaian ASN
- 3. Menyusun dokumen kepewaian kedalam map
- 4. Memberikan label pada lemari penyimpan tata naskah dan sampul tata naskah
- 5. Menyimpan tata naskah kedalam lemari penyimpan berdasarkan urutan Nip.

KEPALA BADAN

H.HUSAIRI, S.IP.ME

Pembina Tk I

Nip.19641201 198503 1 008



Nomor SOP : 800/ /BKD-5.3/IX/2017 Tanggal Pembuatan : SEPTEMBER 2017 Tanggal Revisi : SEPTEMBER 2017 Tanggal Pengesahan : Disahkan oleh : Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I NIP. 19641201 198503 1 008				
Tanggal Revisi : SEPTEMBER 2017 Tanggal Pengesahan : Disahkan oleh : Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I		Nomor SOP	:	800/ /BKD-5.3/IX/2017
Tanggal Pengesahan : Disahkan oleh : Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I		Tanggal Pembuatan	:	SEPTEMBER 2017
Disahkan oleh : Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I		Tanggal Revisi	:	SEPTEMBER 2017
H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I		Tanggal Pengesahan	:	
	7	Disahkan oleh	:	H.HUSAIRI,S.IP.,ME
Nama SOP : Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi		Nama SOP	:	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Kriteria Pemberian Penghargaan Berupa Piagam dan Uang Tunai Bagi Pegawai Negeri SIpil Teladan/ Berprestasi Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Kualifikasi Pelaksana


- Pegawai Negeri Sipil yang memahami aturan tentang usulan Calon PNS yang Berprestasi
- Pegawai Negeri Sipil yang mampu mengoperasikan computer
- Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai SDM yang handal

 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP PNS Berprestasi	- ATK
2. SOP Surat Masuk	- Komputer/ Laptop - Infocus - Printer - KAK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Pengusulan dilaksanakan setelah bahan yang dikirimkan dari SKPD sudah memenuhi syarat Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi tidak terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu 	Pemerintah Provinsi Jambi - Rekapitulasi / daftar nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi

No.				Pelaks	ana				Mutu Baku		
	No.	Uraian Prosedur	Staf Subbid Kespeg	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Kepala Bidang Pembinaan dan Kespeg	Kepala BKD	Tim (Biro Organisasi/Biro Pemerintahan /Kesbangpol/Biro Bina Mental dan Kesra/BKD/Badan Keu. Daerah/BAPP EDA/Inspekto rat)/OPD	Sekda	gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Membuat Edaran permintaan nama-nama PNS ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Pembina Kepegawaian Bapak Sekda	Mulai							PNS berprestasi dari masing masing SKPD	1 hari	Surat Edaran
2.	Menyerahkan Surat Edaran tersebut ke Kasubid, Kabid dan Kepala BKD untuk Paraf		-	-	•				АТК	1 hari	Surat Edaran
3.	Menanda tangani Surat Edaran oleh Bapak Sekda					-	\Diamond		ATK	2 hari	Surat Edaran

4.	Mendistribusikan Surat Edaran permintaan Nama-nama peserta PNS ke seluruh OPD				•	ATK	1 hari	Tanda terima Penyerahan Surat Edaran
5.	Menerima Usulan Nama-nama peserta PNS dari OPD					ATK	20 hari	Tanda terima Pengusulan
6.	Menseleksi bahan Usulan Nama- nama PNS dari OPD					ATK	1 hari	Daftar Usulan ke BKD
7.	Membuat surat permintaan tim Penilai yang di tanda tangani oleh Kepala BKD					ATK	3 hari	Surat Edaran
8.	Menyerahkan Surat tersebut ke Kasubid, dan Kabid untuk Paraf					ATK	1 hari	Surat Edaran
9.	Menanda tangani Surat oleh Bapak Kepala BKD		\Diamond			ATK	1 hari	Surat Edaran
10.	Mendistribusikan Surat Permintaan Tim Penilai ke OPD/instansi terkait			·		ATK	1 hari	Tanda terima Penyerahan Surat Edaran
11.	Menerima Usulan dari OPD/ instansi terkait nama-nama Tim Penilai					ATK	20 hari	Tanda terima Pengusulan

...





	Nomor SOP	:	800/ /BKD-5.3/IX/2017
	Tanggal Pembuatan	:	SEPTEMBER 2017
	Tanggal Revisi	:	SEPTEMBER 2017
	Tanggal Pengesahan	:	
1	Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I NIP. 19641201 198503 1 008
	Nama SOP	:	Pengusulan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perubahan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Kualifikasi Pelaksana

- Pegawai Negeri Sipil yang memahami aturan tentang aturan dan prosedur pemberian hak cuti bagi PNS
- Pegawai Negeri Sipil yang mampu mengoperasikan komputer
- Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai SDM yang handal

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemberian Hak Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil SOP Surat Masuk	- ATK - Buku Agenda - Komputer/ Laptop - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Usulan cuti di kerjakan jika ada surat pengajuan usulan cuti dari PNS Provinsi atau PNS Kabupaten/Kota masuk ke BKD Provinsi Jambi sesuai dengan jenis usulan cuti Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tanda penghargaan tidak terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu 	

				Pelaksana			Mutu Baku				
No	Uraian Prosedur	Staf Subbid Kespeg	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Kepala Bidang Pembinaan dan Kespeg	Kepala BKD	OPD	Sekda /wagu b/gub ernur	DDN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Membuat Edaran terkait PP Terbaru ttg Manajemen PNS terkait Cuti bagi PNS atau surat pemberitahuan terkait jumlah hak cuti di tiap tahun ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang akan di tanda tangani oleh Sekda	Mulai							Data yang dibutuhkan 1. Surat pengantar dari instansi, 2. Surat keterangan alasan cuti,	1 hari	Surat Edaran/pemb eritahuan
2.	Menyerahkan Surat Edaran/ pemberitahuan tersebut ke Kasubid, Kabid dan Kepala BKD untuk Paraf				-				ATK	1 hari	Surat Edaran/pemb eritahuan
3.	Menanda tangani Surat Edaran/Pemberitahuan oleh Bapak Sekda				_		\Diamond		ATK	3 hari	Surat Edaran/pemb eritahuan
4.	Mendistribusikan Surat Edaran/ pemberitahuan ke seluruh OPD	—			•				ATK	1 hari	Tanda terima Penyerahan Surat Edaran/ pemberitahu an

		П							
5.	Menerima surat pengajuan cuti						ATK	20 hari	Data nama PNS yang mengajukan cuti
6.	Menseleksi jenis cuti yang diajukan oleh PNS	+						1 hari	Data nama PNS yang mengajukan cuti
7.	Membuat Surat pengajuan cuti ke untuk diteliti dan ditandatangani oleh kasubbid, kabid, dan kaban		-				Nota Dinas pengajuan cuti	1 hari	Daftar Usulan dan Nota Dinas
8.	Menyampaikan surat pengajuan cuti PNS untuk persetujuan di tandatangani oleh sekda, wagub atau Gubernur sesuai dengan jenis pengajuan cuti				\Diamond		Nota Dinas, Pengantar dan surat pengajuan cuti	2 hari s.d 1 minggu	Daftar Usulan dan surat pengajuan cuti
9.	Menerima surat pengajuan cuti yang telah di setujui dan di tandatangani								
10	Menyampaikan surat cuti yang sudah di setujui dan di tandatangani ke Intansi PNS yang bersangkutan					sele			



Nomor SOP	:	800/ /BKD-5.3/IX/2017
Tanggal Pembuatan	:	SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	:	SEPTEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I NIP. 19641201 198503 1 008
Nama SOP	:	Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalancana karya satya

Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Kehormatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Kualifikasi Pelaksana

- Pegawai Negeri Sipil yang memahami aturan tentang usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
- Pegawai Negeri Sipil yang mampu mengoperasikan komputer
- Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai SDM yang handal

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Keterkaitan SOP Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya SOP Surat Masuk 	Peralatan/Perlengkapan - ATK - Buku Agenda - Komputer/ Laptop - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Pengusulan dilaksanakan setelah bahan yang dikirimkan dari OPD sudah memenuhi syarat Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tanda penghargaan tidak terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu 	Kehormatan Satyalancana Karya Satya

				Pelaksana			Mutu				
No	Uraian Prosedur	Staf Subbid Kespeg	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Kepala Bidang Pembinaan dan Kespeg	Kepala BKD	OPD	Sekda	DD N	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Membuat Edaran ke OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang akan di tanda tangani oleh Sekda	Mulai							Data yang dibutuhkan 1. Foto Copy CPNS, 2. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir 3. Surat Keterangan Tidak Pernah/ sedang menjalani Hukuman Disiplin	1 hari	Surat Edaran
2.	Menyerahkan Surat Edaran tersebut ke Kasubid, Kabid dan Kepala BKD untuk Paraf		•		•				АТК	1 hari	Surat Edaran
3.	Menanda tangani Surat Edaran oleh Bapak Sekda						\Diamond		АТК	3 hari	Surat Edaran
4.	Mendistribusikan Surat Edaran ke seluruh OPD				•				АТК	1 hari	Tanda terima Penyerahan Surat Edaran
5.	Menerima Usulan dari OPD	+-							ATK	20 hari	Tanda terima Pengusulan

				Satyalancana
6.	Menseleksi Usulan dari OPD		1 hari	Daftar Usulan ke DDN
7.	Membuat Daftar Usulan Satyalancana dan Nota Dinas ke DDN di Jakarta	Nota Dinas untuk pembuatan SPPD ke Jakarta	1 hari	Daftar Usulan dan Nota Dinas
8.	Mempersiapkan pengiriman usulan Satyalancana yang sudah ditandatangani Sekda (penomoran, mempersiapkan berkas,packing)	Nota Dinas, Pengantar dan daftar usul	2	Daftar Usulan dan Nota Dinas serta SPPD
9.	Menyampaikan usulan ke DDN	Pengantar dan daftar usul selesai	1-3 hari/ sesuai jadwal DDN	Daftar Usulan



	Nomor SOP	:	800/ /IX/BKD-2017
	Tanggal Pembuatan	:	September 2017
	Tanggal Revisi	:	September 2017
	Tanggal Pengesahan	:	
¥	Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi Jambi, H.HUSAIRI,S.IP.,ME Pembina Tk I NIP. 19641201 198503 1 008
	Nama SOP	:	Penyerahan Tanda Penghargaan Satyalancana karya Satya

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010	- Pegawai Negeri Sipil yang memahami aturan tentang usulan Tanda Kehormatan
tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 tahun 2009	Satyalancana Karya Satya
Tentang Gelar, Tanda Kehormatan;	- Pegawai Negeri Sipil yang mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar	- Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai SDM yang handal
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins	i
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik	
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.Tambahan Lembaran Negara	
Republik Indonesia Nomor 4737);	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka	
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo	•
114.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya SOP Surat Masuk	- ATK - Buku Agenda - Komputer/ Laptop - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Pengusulan yang diajukan setelah bahan yang dikirimkan dari OPD memenuhi syarat Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tanda penghargaan tidak terlaksana tepat sasaran dan tepat waktu 	Kehormatan Satyalancana Karya Satya

			Pelaks	sana	Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Staf Subbid Kespeg	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Kepala Bidang Pembinaan dan Kespeg	Loket Satu Pintu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	9	10	11
1.	Menerima Satyalancana dari DDN (Piagam, SK dan Medali) dan dibuatkan daftar per OPD			mula		Piagan, SK, Medali	1 hari	Daftar per OPD
2.	Memverifikasi,mengelompokkan satya lancana berdasarkan usulan OPD					Piagan, SK, Medali	1 hari	Daftar per OPD
3.	Membuat pengantar dan /tanda terima penyerahan Satyalancana ke OPD dan menyerahkannya ke Loket Satu Pintu untuk didistribusikan ke OPD				selesai	Piagan, SK, Medali	1 hari	Daftar per OPD



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN

SUBBID SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

	Nomor SOP	:	/BKD-2017
	Tanggal Pembuatan	:	75.05
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	÷	
	Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI, H. HUSAIRI, S.IP, ME PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641201 198503 1 008
500	Nama SOP	:	Pemutakhiran Data melalui SAPK dan SIMPEG
	16. 1161	-	Land of the control o

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4. Permendagri No 17 Th. 2000 tentang Simpeg;
- 5. Perka BKN Nomor: 22 tahun 2007 tentang NIP PNS;
- 6. Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK;
- 7. Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Pergub Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

- Kualifikasi Pelaksana
- 1. Memahami pengolahan basis data kepegawaian;
- 2. Memahami aplikasi SAPK dan SIMPEG;
- 3. Memahami tugas dan fungsi Subbid Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- 4. Memahami materi kegiatan;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer yang terhubung dengan aplikasi SAPK dan SIMPEG;
- 2. Dokumen Kepegawaian;
- 3. Berkas Pendukung;
- 4. ATK

Peringatan

- 1. Sebagai salah satu pendukung untuk pelayanan data kepegawaian;
- 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan data kepegawaian tidak memenuhi ketentuan dan kebutuhan PNS
- Pencatatan dan Pendataan
- 1. Buku Agenda pelayanan data kepegawaian
- 2. Database SAPK dan SIMPEG.

111

N-		Bidang Pelaksana						Keterangan			
No		Lain di BKD	Staf Subbid SI dan PD	Kasubid SI dan PD	Kabid SI dan Kesra	Kepala BKD	Kasubbid Dokumentasi	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Managhan da	3	4	5	6	7	8	9	10		A STATE OF THE STA
1	Menerima dan mencatat berkas/dokumen kepegawalan dari bidang terkait di BKD Provinsi Jambi.	Mulai						Berkas dari bidang lain di BKD	5 menit	Buku catatan	
2	Mengecek kesesuaian berkas/dokumen berdasarkan daftar yang ada.							Daftar berkas dari bidang lain	10 menit	Daftar berkas/dokumen	
3	Melaporkan berkas yang diterima kepada kasubbid untuk diteruskan ke staf yang ditunjuk							Berkas kepegawaian	10 menit	Daftar berkas/dukumen	
	Memutakhirkan(entry) data sesuai dengan berkas kepegawaian yang diterima				-			Komputer, Aplikasi, database, dokumen kepegawaian	10 menit	Data PNS	Waktu untuk setiap item berkas yang
	Verifikasi data yang sudah dientry, bila valid berkas yang telah dimutakhirkan diserahkan ke subbidang Tata Naskah.			\Diamond	Ya		+	Komputer,Aplikasi,d atabase,dokumen kepegawaian	20 menit	Data PNS	dientry Waktu untuk setiap item berkas yang diverifikasi
	Memperbaiki data PNS			<u> </u>				Komputer,Aplikasi,d atabase,dokumen kepegawaian	10 menit	Data PNS	Waktu untuk setiap Item berkas yang diverIfikasi
9	Pengiriman dokumen kepegawalan yang sudah dientry ke subbid Tata Naskah							dokumen kepegawaian	10 menit	Data PNS	Dokumen dikirim kolektif

	Nomor SOP	1:	/BKD-2017
	Tanggal Pembuatan		75
- Fanna	Tanggal Revisi		
and him	Tanggal Pengesahan	1:	
Same and Made in the	Disahkan oleh	1:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PRQVINGI JAMBI,
PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			A SAMBI,
BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN			H. HUSAIRI\S.IP, ME
SUBBID SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA			PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641201 198503 1 008
	Nama SOP	+ :	Pelaporan Pemeriksaan Jaringan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasiional E-Government; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi; 	Memahami pengolahan basis data keperatah data keperatah data keperatah datah data keperatah datah datah keperatah datah d		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	 Komputer yang terhubung dengan aplik Dokumen Kepegawaian; Berkas Pendukung; ATK 	asi SAPI	K dan SIMPEG;
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
 Sebagai salah satu pendukung untuk pelayanan data kepegawaian; Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan data kepegawaian tidak memenuhi ketentuan dan kebutuhan PNS 	Buku Agenda Pemeriksaan Jaringan;		

	Uralan Prosedur		F	Pelaksana		Mut			
No		Staf Subbid SI dan PD	Kasubid SI dan PD	Kabid SI dan Kesra	Kepala BKD	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	2 4 5 6 7		9	10	11	The state of the s		
1	Kasubbid menugaskan staf untuk memeriksa jaringan pada setiap bidang.	Mulai				Agenda/ Jadwal pemeriksaan jaringan	5 menit	Disposisi Kasubbid	
2	Staf melakukan pemeriksaan jaringan pada setiap bidang, jika ditemukan kerusakan maka langsung diperbaiki dan melaporkan hasilnya kepada Kasubbid.	Ya				Manual pemeriksaan jaringan	2 hari	Temuan hasil pemeriksa	
3	Kasubbid memeriksa laporan hasil pemeriksaan staf, jika hasilnya lengkap maka Kasubbid memberi paraf kemudian disampaikan kepada Kabid, jika belum lengkap dikembalikan pada staf untuk diperbaiki.		Tidak			Temuan hasil pemeriksaan	1 hari	Laporan hasil pemeriksaan	
4	Kabid memeriksa laporan hasil pemeriksaan, jika hasilnya sesuai maka Kabid menandatangani kemudian disampaikan kepada Kepala BKD, jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki.	Tidak	Ya		Ya	Laporan hasil pemeriksaan	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan Kabid	
5	Kepala BKD memeriksa laporan hasil pemeriksaan, jika hasilnya sesuai maka Kepala BKD menandatangani mengetahui kemudian disampal kembali kepada Kabid, jika belum sesual dikembalikan untuk diperbalki.			Tidak	\	Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan Kabid	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan mengetahul Kepala BKD	
6	Kabid menugaskan Kasubbid untuk mendokumentasikan laporan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan jaringan.				Ya	Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan mengetahul Kepala BKD	5 menit	Disposisi Kabid	
7	Kasubbid menugaskan Staf untuk mendokumentasikan laporan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan jaringan.				-	Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD	5 menit	Disposisi Kasubbid	
8	Staf melakukan dokumentasi laporan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan jaringan.		Selesai			Laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD	20 menit	Arsip laporan hasil pemeriksaan dengan tandatangan mengetahui Kepala BKD	



PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN

SUBBID SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

Nomor SOP		/BKD-2017
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan		
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. HUSATRI S.IP, ME PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641201 198503 1 008

Nama SOP : Updating Informasi Website BKD Provinsi Jambi

Dasar Hukum

- 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5. Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 7. Pergub Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami pengoperasian komputer;
- 2. Memahami internet;
- 3. Memahami informasi kepegawaian;
- 4. Memahami tugas dan fungsi Subbid Sistem Informasi dan Pengelolahan Data;
- 5. Memahami materi keglatan;

Peralatan/Perlengkapan

- 1. Komputer/laptop yang terhubung dengan internet;
- 2. Flashdisk;
- 3. Berkas Pendukung;
- 4. ATK

Peringatan

Keterkaitan

- Sebagai salah satu pendukung untuk penyampaian informasi kepegawaian;
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyampaian informasi kepegawaian yang diberikan tidak akan tercapai kepada PNS

Pencatatan dan Pendataan

- 1. Buku Agenda kegiatan kepegawaian;
- 2. Informasi kepegawaian

			Pelaks	sana		Mutu Baku			
No	Uraian Prosedur	Staf Subbid SI dan PD	Kasubid SI dan PD	Kabid SI dan Kesra	Kepala BKD	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelola Informasi kepegawaian mengumpulkan, mengelola data/informasi dan menylapkan draft naskah materi untuk dlunduh yang disampaikan kepada Kasubbid	Mulai	Tidak			Materi, data atau Informasi kepegawaian	1 harl	Draft naskah materi	
2	Kasubbid memreriksa draft naskah materi yang akan diunduh, apabila setuju maka Kasubbid memberikan paraf dan menyampaikan kepada Kabid, apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki.		-	Ya		Draft naskah materi	60 menit	Draft naskah materi dengan paraf Kasubbid	
3	Kabid memreriksa draft naskah materi yang akan diunduh, apabila setuju maka Kabid memberikan paraf dan menyampaikan kepada Kasubbid untuk proses <i>upload</i> , apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbalki.		Tidak			Draft naskah materi dengan paraf Kasubbid	30 menit	Draft naskah materi dengan paraf Kabid	
4	Kasubbid menugas pengelola Informasi kepegawaian untuk melakukan <i>upload</i> Informasi kepegawaian ke dalam website BKD Provinsi Jambi.					Naskah materi dengan tandatangan Kabid	5 menit	Disposisi Kasubbid	
5	Pengelola informasi kepegawaian melakukan upload data informasi ke dalam website, kemudian menyampaikan draf laporannya kepada Kasubbid.		Ya			Naskah materi dengan tandatangan Kabid	1 harl	Upload materi pada website, laporan hasil upload	
6	Kasubbid memeriksa draf laporan dan melakukan pemeriksaan website, apabila sudah sesuai maka diberi paraf dan menyampaikannya kepada Kabid, apabila belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki.	Tidak	Tidak	Ya	From	Draft laporan hasip upload	20 menit	Laporan hasil upload dengan paraf Kasubbid	